



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 431/PID.B/2010/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ALEXANDER MATARA Alias OMA
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun/ 17 Maret 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.09 RW.05 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa menghadapi persidangan atas perkaranya, telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu PHILIPUS FERNANDEZ, SH. Dan NIKOLAS KE LOMI, SH. Dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum PHILIPUS FERNANDEZ, SH.Dkk. beralamat di Jalan El Tari II Liliba Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 November 2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dibawah Reg.No. 122/LGS/SK/2010/PN.Kpg. tanggal 02 Desember 2010;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang dikeluarkan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Juli 2010 s/d 03 Agustus

2010 ;

2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2010 s/d tanggal 12 September 2010.
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sejak tanggal 13 September 2010 s/d 12 Oktober 2010.
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d 30 Oktober 2010.
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 31 Oktober 2010 s/d tanggal 29 November 2010.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sejak tanggal 16 Nopember 2010 s/d tanggal 15 Desember 2010.
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri klas IA Kupang, sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 13 Februari 2011.
8. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011.
9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDS-07/KUPANG/11/2010 Tanggal 8 Nopember 2010 ;

Setelah mencermati Nota Keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Setelah Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela atas Keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa ;

Setelah mencermati Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Nomor Register Perkara :

PDS - 07/KUPANG/11/2010 Tanggal 04 April 2011 dan pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER MATARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan** yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa untuk Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 199.999.980,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)**; jika terpidana tidak membayar uang pengganti **paling lambat 1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar penilaian Program PUKK tertanggal 13 Agustus 2002.
 2. 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama ALEXANDER MATARA pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
 - a) 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama WILHELMUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit
An. ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA
 - c) Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit
An. FRITS APSON TABELAK
 - d) Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit
An. ALFRED B. FALUKAS
 - e) Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit
An. ELIHUT FALUKAS
 - f) Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit
An. THOBIAS MIKAEL TAFUY
 - g) Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit
An. ADE RONY OEMATAN
 - h) Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit
An. HONISON OEMATAN
 - i) Selembar surat peringatan I dan II atas Tunggakan
Kredit An. WILHELMUS P. M. FALUKAS
3. Selembar formulir penarikan sebesar Rp. 43.000.000,-
(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 28 agustus 2002.
 4. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan
foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 5. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening ELIHUT FALUKAS dan
foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 6. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dokumen
jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik
jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS.
 7. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY,
pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy
sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 8. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN,
pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy
sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 9. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK,
pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

10.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

11.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

12.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

13.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

14.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

15.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selembarnya foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selembarnya foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000.

16.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selembarnya foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997.

17.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selembarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelian tanah sertifikat hak milik

nomor : 1095 tahun 2001.

18.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selembarnya foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002.

19. a. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS.

a. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS OEMATAN.

b. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY OEMATAN.

c. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS.

d. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS.

e. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS.

f. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA.

g. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/039/MK/PUKK/2002 atas nama ELIHUT FALUKAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/040/MK/PUKK/2002 atas nama HAMOD
FALUKAS.

i. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/040/MK/PUKK/2002 atas nama FRITS
ABSON TABELAK.

j. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/043/MK/PUKK/2002 atas nama THOBIAS
MIKAEL TAFUY.

k. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/045/MK/PUKK/2002 atas nama LUWISA
FALUKAS.

l. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/046/MK/PUKK/2002 atas nama NOVA F. S.
MATARA.

m. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/044/MK/PUKK/2002 atas nama MARTHEN
LUTHER TAFUY

n. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/042/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS
MELKIANUS FALUKAS.

20.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
formulir penarikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh
tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2002.

21.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
formulir pemindahbukuan dari rekening WILHELMUS PETRUS
MAXI FALUKAS ke rekening ALEXANDER MATARA sebesar Rp.
120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus
ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2002.

22.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAXI FALUKAS tertanggal 13 Agustus

2002.

23.4 (empat) lembar foto copy pembayaran angsuran PUKK masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002.

24.4 (empat) lembar foto copy daftar pembebanan angsuran PUKK tahun 2002 masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002.

25.1 (satu) jepit foto copy proposal permintaan bantuan dana PUKK atas nama Kelompok Usaha Bersama.

26.1 (satu) jepit foto copy proposal Pengembangan Usaha Tambak oleh Kelompok Usaha Bersama ''UIS KEFI'' Kel. Merdeka. atas nama Kelompok Usaha Bersama.

27.1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Usaha Kelompok UIS KEFI tanggal 9 Agustus 2002.

Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertanggal 12 April 2011.

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada persidangan tanggal 12 April 2011 dan pada pokoknya menyatakan berketetapan pada surat tuntutananya dan demikian pula halnyaterdakwa dan Penasehat Hukumnyaberketetapan pada Nota Pembelaan.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALEXANDER MATARA Alias OMA telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE yang dilakukan penuntutan secara terpisah (dalam perkara tersendiri)**, pada bulan Agustus 2002 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Kupang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Solor Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Mandiri Nomor : CMB/001/2000 tanggal 13 Juli 2000 maka Bank Mandiri Cabang Kupang memberikan pinjaman lunak bagi usaha kecil dan koperasi yang disebut dengan Pinjaman Dana Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang merupakan program Bank Mandiri dengan sasaran adalah kelompok usaha yang telah mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan;
- **Bahwa sumber dana untuk Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi tersebut adalah dari Bagian Laba BUMN yang dipisahkan sebesar 1-3% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;**
- Bahwa awalnya saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE yang adalah pegawai/karyawan Bank Mandiri Cabang Kupang memberitahukan kepada terdakwa yang sebelumnya sudah saling mengenal dan saksi menjelaskan kepada terdakwa tentang program dimaksud, selanjutnya pada awal bulan Juli 2002 terdakwa datang ke rumah saksi LOUISA FALUKAS dan memanggil saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS yang telah mempunyai usaha berupa tambak ikan/garam lalu terdakwa menawarkan kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS untuk mendapatkan modal usaha berupa dana PUKK dari Bank Mandiri tersebut dan menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS untuk membentuk kelompok usaha bersama, atas ajakan terdakwa tersebut lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS membentuk kelompok usaha bersama yang diberi nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Welhelmus Petrus Maxy Falukas;
2. Honison Oematan;
3. Ade Rony Oematan;
4. Frans Falukas;
5. Charles B. Falukas;
6. Alfred B. Falukas;
7. Andris Zadok Zina;
8. Elihud Falukas;
9. Hamlot Falukas;
10. Frist A. Tabelak;
11. Nova Matara;
12. Frans Melkianus Falukas;
13. Thobias Mikael Tafuy;
14. Merten L. Tafui;
15. Luisa Falukas;

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama UIS KEFI tersebut diketuai oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan sekretarisnya adalah saksi ELIHUT FALUKAS, setelah kelompok usaha bersama Uis Kefi terbentuk kemudian terdakwa ALEXANDER MATARA meminta KTP semua anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan tujuan untuk membuat proposal yang akan diajukan kepada Bank Mandiri yang didalam proposal tersebut termuat juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok usaha bersama Uis Kefi **sedangkan para anggota tidak mengetahui tentang pembuatan proposal dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut**, maka atas inisiatif terdakwa ALEXANDER MATARA sendiri menemui saksi DOMINGGUS RANGGA BORO lalu meminta tolong saksi Dominggus Ranga Boro membuatkan proposal dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan biaya pembuatan sebesar Rp.11.250.000.- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan diambil dari dana pinjaman kelompok usaha bersama Uis Kefi;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tentang pembuatan proposal dan pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUB Uis Kefi lalu pada tanggal 05 Agustus 2002 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Rangga Boro membuat Proposal beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUB Uis Kefi, setelah membuat proposal serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUB Uis Kefi lalu saksi Dominggus Boro menyerahkan proposal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa dan menyerahkan proposal tersebut kepada karyawan Bank mandiri Cabang Kupang yakni kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE;

- **Bahwa** setelah menerima proposal tersebut lalu pada tanggal 13 Agustus 2002 saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE bersama terdakwa melakukan on the spot (peninjauan lokasi) pada tanggal 14 Agustus 2002 namun on the spot yang dilakukan oleh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selaku petugas analisa kredit pada Bank Mandiri Cabang Kupang disertai terdakwa, dengan cara hanya melihat lokasi tambak ikan milik salah satu anggota yakni saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan tidak disertai dengan wawancara dengan anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi secara keseluruhan, tidak melakukan on the spot ke tempat usaha masing –masing anggota KUB yang mengajukan permohonan kredit, sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah proposal serta permohonan kredit yang diajukan oleh KUB Uis Kefi tersebut layak diberikan atau tidak agar dana PUKK yang akan diberikan dapat bermanfaat untuk pengembangan usaha tambak dimaksud dan dana program PUKK tersebut dapat dikembalikan tepat waktu sehingga Bank/negara tidak mengalami kerugian;
- **Bahwa** pada kenyataannya diantara para anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi yang ada tambak ikan hanya saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS, karena 14 anggota kelompok usaha bersama tersebut, sebenarnya tidak memiliki usaha tambak ikan, padahal pemberian kredit PUKK **diperuntukan bagi mitra binaan yang telah memiliki usaha dan bertujuan untuk pengembangan usaha mitra binaan** tersebut, sebagaimana isi Surat Edaran Nomor : CMB/001/2000 tanggal 13 Juli 2000, mengenai Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi yang berbunyi :
Usaha Kecil adalah usaha milik WNI yang memiliki kriteria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar;
 - c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berfalsifikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi
- Selanjutnya saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE menyuruh terdakwa memberitahukan dan membawa anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi untuk membuat berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang dan anggota kelompok Uis Kefi bertempat di Bank Mandiri Cabang Kupang yang difasilitasi oleh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE;
 - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menemui saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS di rumah saksi LOUISA FALUKAS lalu menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mengumpulkan anggota KUB Uis Kefi untuk bersama-sama pergi ke Bank Mandiri Kupang menemui saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk menandatangani berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang dan tiap anggota kelompok Uis Kefi, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2002 tersebut terdakwa membawa semua anggota KUB Uis Kefi sebanyak 15 orang menemui saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE di Bank Mandiri Cabang Kupang lalu anggota KUB Uis Kefi sebanyak 15 orang menandatangani surat berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan surat perjanjian pinjaman kredit program PUKK dengan masing-masing anggota menandatangani masing-masing Surat Perjanjian Kredit Program PUKK dan masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota menerima kredit sebesar Rp. 15.000.000, 00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005;

- Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh seluruh anggota kelompok KUB UIS KEFI tersebut dilakukan tanpa membuka rekening atas nama masing-masing Mitra Binaan penerima kredit untuk menampung aliran dana dari aktivitas usaha/hasil usahanya sehingga uang hasil pencairan pinjaman dana PUKK untuk seluruh anggota ditransfer seluruhnya ke rekening Ketua Kelompok KUB UIS KEFI yaitu Saudara Wilhelmus Petrus Maxy Falukas sebesar Rp. 225.000.000,00 , padahal **seharusnya saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE menyuruh anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi untuk membuka rekening masing-masing pada Bank Mandiri Kupang agar dana PUKK dapat disalurkan langsung ke rekening masing-masing sesuai dengan Surat Edaran BANK MANDIRI Nomor.CBM/001/2000 tanggal 13 Juli 2000 perihal Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Kredit dan Koperasi (Program PUKK) yang mewajibkan kantor cabang membuka rekening tabungan atas nama setiap Mitra Binaan untuk menampung aktivitas / hasil usahanya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE;**
- **Bahwa** pada tanggal 15 Agustus 2002 saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dan terdakwa menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS selaku ketua KUB Uis Kefi membuka rekening atas nama saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS agar dana bantuan program PUKK KUB Uis Kefi sebesar Rp.225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan ke rekening tersebut sehingga keseluruhan dana tersebut hanya masuk pada 1 (satu) rekening saja, kemudian setelah dana tersebut disetujui oleh pihak Bank Mandiri Cabang Kupang maka atas inisiatif saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dana bantuan program PUKK tersebut ditransfer/dimasukkan kedalam rekening saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS;
- **Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut disertai**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agunan dari Mitra Binaan berupa sertifikat tanah sebanyak 15 buah sertifikat tanah terdiri dari 3 (tiga) sertifikat atas nama terdakwa Alexander Matara (yang bukan Mitra Binaan tetapi sebagai penghubung saja) 12 (dua belas) sertifikat atas nama Mitra Binaan;

- Bahwa setelah dana tersebut berada didalam rekening saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS lalu pada tanggal 16 Agustus 2002 terdakwa menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mengeluarkan/mencairkan uang/dana bantuan Program PUKK KUB Uis Kefi sebesar RP 57.000.000.- (lima puluh juta rupiah), setelah saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mencairkan uang tersebut lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS, saksi EHUT FALUKAS dan terdakwa membawa uang sejumlah **Rp.57.000.000.-** (lima puluh tujuh juta) tersebut di ruangan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE karena menurut terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang jaminan pada Bank Mandiri Cabang Kupang , setelah menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS menyuruh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk membuat tanda terima uang namun saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE berkata kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mengatakan bahwa ini Bank Mandiri yang terpercaya jadi kamu percaya saja, selanjutnya saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE mengambil uang tersebut lalu menyimpan didalam laci mejanya sebelah kanan bawah kemudian saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS kembali ke rumah mereka di Kelurahan Tarus;
- Bahwa kemudian terdakwa berniat untuk menguasai seluruh dana bantuan/pinjaman dari Bank Mandiri Cabang Kupang tersebut maka pada tanggal 25 Agustus 2002 terdakwa menukarkan dokumen jaminan sertifikat dari anggota KUB Uis Kefi dengan jaminan sertifikat atas nama Terdakwa selanjutnya tanggal 27 Agustus 2002 sekitar jam 13.00 wita terdakwa mendatangi anggota KUB Uis Kefi di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LOUISA FALUKAS mengatakan kepada beberapa anggota yang hadir pada saat itu dengan mengatakan : “ Karena sampai saat ini kelompok belum ambil untuk mulai kegiatan maka dari pihak bank minta uang jaminan Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) , atas perkataan terdakwa tersebut dan pada keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2002 saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS serta terdakwa bersama-sama pergi di Bank Mandiri Cabang Kupang lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mencairkan/mengambil uang KUB Uis Kefi sebesar **Rp.43.000.000.-** (empat puluh tiga juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Kupang dan **menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE di lantai dua Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE** selanjutnya terdakwa turun kembali di lantai satu Bank Mandiri Cabang Kupang dan memanggil saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS naik ke ruang saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE lalu saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE menyodorkan kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS 1 (satu) lembar blanko/formolir overbooking yang masih kosong lalu ditandatangani oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS, kemudian setelah saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS menandatangani blanko overbooking kosong tersebut lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE mengisi blanko overbooking yang telah ditandatangani oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS tersebut dengan **nilai Rp.120.800.000.-** (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi dari rekening Nomor 145 000 2272 611 atas nama WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dialihkan ke rekening nomor 145 000 2287684 atas nama ALEXANDER MATARA tanpa diketahui oleh anggota kelompok Usaha Bersama Uis Kefi lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selesai mengisi blanko/formolir overbooking tersebut lalu ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE mengurus overbooking tersebut untuk diposting, setelah terdakwa dan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE berhasil memidabhukukan/mengalihkan dana/uang sebesar Rp 120.800.000.- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kedalam rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS sebesar Rp 38.000.000.- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi, setelah menerima uang sejumlah Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS membagi kepada anggota kelompok masing- masing :

1. FRANS MELKIANUS FALUKAS	Rp. 15.000.000.-
2. LUISA FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
3. CHARLES FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
4. NOVA MATARA	Rp. 1.000.000.-
5. ELIHUT FALUKAS	Rp. 3.000.000.-
6. HAMLLOT FALUKAS	Rp. 4.000.000.-
7. FRANS FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
8. W.P. MAXY FALUKAS	Rp. 12.000.000.-

Jumlah

- Rp. 38.000.000,-

- Bahwa karena masing- masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran/cicilan kepada Bank Mandiri sehingga pihak Bank Mandiri cabang Kupang menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran kepada masing- masing anggota kelompok untuk segera membayar kewajibannya, namun masing- masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang kredit masing- masing Rp. 15.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Kupang;

- Bahwa uang/dana bantuan kredit lunak yang disediakan oleh Bank Mandiri Cabang Kupang berupa program PUKK yang diperuntukkan bagi KUB Uis Kefi tersebut akhirnya **diambil alih oleh terdakwa dan saksi ARNOLD yang bukan anggota KUB Uis Kefi**, sehingga sebagian besar anggota KUB Uis Kefi tidak memperoleh sama sekali dana bantuan kredit tersebut sehingga anggota KUB Uis Kefi tidak dapat mengembalikan uang/dana tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Kupang, **bahkan terdakwa yang telah mengambil alih dan menikmati uang/dana Program PUKK tersebut bersama saksi ARNOLD MILIANS ROBERTH HERE yaitu dari jumlah pokok Kredit Dana PUKK tersebut sebesar Rp. 225.000.000,00** akhirnya telah dibayar cicilannya oleh terdakwa kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.020,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 199.999.980,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang belum dibayarkan sehingga terjadi kredit macet yang mengakibatkan **kerugian negara sebesar Rp. 199.999.980.- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 juni 2005.
- Bahwa hal tersebut diatas dapat terjadi karena adanya kerja sama yang tidak baik antara terdakwa dengan karyawan bank Mandiri Cabang Kupang yaitu saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE yang merupakan petugas analisis kredit di Bank Mandiri Cabang Kupang saat itu, untuk **melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selaku analisis kredit** yang telah mengabaikan peraturan-peraturan yang seharusnya ditaati sebelum memproses dan mengabulkan permohonan kredit dari calon nasabah yang mengajukan proposal dan permohonan kredit kepada Bank Mandiri Cabang Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebagaimana diuraikan di atas, yang telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan atau orang lain yaitu saksi **ARNOLD MILIANS ROBERT HERE** karena faktanya walaupun terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam anggota KUB Uis Kefi dan bukan sebagai nasabah yang menerima kredit tersebut dari Bank Mandiri Cabang Kupang, namun terdakwa ikut menerima uang kredit tersebut dengan cara yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas hasil kerja sama terdakwa dengan saksi **ARNOLD MILIANS ROBERT HERE**, serta hal tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 199.999.980.- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 juni 2005.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatannya bertanggal 03 Januari 2011 dan pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagaimana dalam Nota Keberatannya.

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum telah pula mengajukan jawabannya dan pada pokoknya menyatakan sebagaimana dalam jawaban Penuntut Umum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan jawaban Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim telah pula menjatuhkan putusan (sela) dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP.
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan penuntutan atas perkara ini.
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. Saksi **WILHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS** setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juli 2002, terdakwa datang ke rumah saksi LOUISA FALUKAS dan memanggil saksi serta menawarkan untuk mendapatkan modal usaha berupa dana PUKK dari Bank Mandiri untuk pengembangan usaha berupa tambak ikan/garam.
- Bahwa untuk kepentingan tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk membentuk kelompok usaha bersama dan atas ajakan terdakwa tersebut lalu saksi membentuk kelompok usaha bersama yang diberi nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uis Kefi beranggotakan 15 (lima belas) orang yaitu :
 1. Welhelmus Petrus Maxy Falukas;
 2. Honison Oematan;
 3. Ade Rony Oematan;
 4. Frans Falukas;
 5. Charles B. Falukas;
 6. Alfred B. Falukas;
 7. Andris Zadok Zina;
 8. Elihud Falukas;
 9. Hamlot Falukas;
 10. Frist A. Tabelak;
 11. Nova Matara;
 12. Frans Melkianus Falukas;
 13. Thobias Mikael Tafuy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

15. Luisa Falukas;

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama UIS KEFI tersebut diketuai oleh saksi dan sekretarisnya adalah saksi ELIHUT FALUKAS dan setelah kelompok usaha bersama Uis Kefi terbentuk kemudian terdakwa meminta KTP semua anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan tujuan untuk membuat proposal yang akan diajukan kepada Bank Mandiri .
- Bahwa dalam proposal tersebut termuat juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok usaha bersama Uis Kefi dan terdakwa meminta tolong saksi Dominggus Rangga Boro membuat proposal dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan biaya pembuatan sebesar Rp.11.250.000.- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan diambil dari dana pinjaman kelompok usaha bersama Uis Kefi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima proposal tersebut dan mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri, pada tanggal 14 Agustus 2002 saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE bersama terdakwa melakukan on the spot (peninjauan lokasi) namun on the spot yang dilakukan oleh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selaku petugas analisa kredit pada Bank Mandiri Cabang Kupang disertai terdakwa, dengan cara hanya melihat lokasi tambak ikan milik saksi dan tidak disertai dengan wawancara dengan anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi secara keseluruhan .
- Bahwa on the spot tidak dilakukan ke tempat usaha masing-masing anggota KUB yang mengajukan permohonan kredit karena selain saksi, anggota lainnya tidak memiliki usaha tambak.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menemui saksi di rumah saksi LOUISA FALUKAS dan menyuruh saksi untuk mengumpulkan anggota KUB Uis Kefi untuk bersama-sama pergi ke Bank Mandiri Kupang menemui saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk menandatangani berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang dan tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok Uis Kefi dan masing-masing anggota anggota menerima kredit sebesar Rp. 15.000.000, 00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005;

- Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh seluruh anggota kelompok KUB UIS KEFI tersebut dilakukan tanpa membuka rekening atas nama masing-masing Mitra Binaan penerima kredit dan untuk menampung uang hasil pencairan pinjaman dana PUKK untuk seluruh anggota ditransfer seluruhnya ke rekening saksi selaku Ketua Kelompok KUB UIS KEFI sebesar Rp. 225.000.000,00 .
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut disertai dengan penyerahan agunan dari Mitra Binaan berupa sertifikat tanah sebanyak 15 buah sertifikat tanah terdiri dari 3 (tiga) sertifikat atas nama terdakwa Alexander Matara (yang bukan Mitra Binaan tetapi sebagai penghubung saja) 12 (dua belas) sertifikat atas nama Mitra Binaan;
- Bahwa setelah dana tersebut berada didalam rekening saksi, lalu pada tanggal 16 Agustus 2002 terdakwa menyuruh saksi mengeluarkan/mencairkan uang/dana bantuan Program PUKK KUB Uis Kefi sebesar RP 57.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE diruangannya.
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE karena menurut terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang jaminan pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, lalu saksi menyuruh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk membuat tanda terima uang namun saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE mengatakan bahwa ini Bank Mandiri yang terpercaya jadi kamu percaya saja dan mengambil uang tersebut lalu menyimpan didalam laci mejanya sebelah kanan bawah.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2002, terdakwa menukarkan dokumen jaminan sertifikat dari anggota KUB Uis Kefi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2002 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa mendatangi anggota KUB Uis Kefi di rumah saksi LOUISA FALUKAS mengatakan kepada beberapa anggota yang hadir pada saat itu dengan mengatakan : “ Karena sampai saat ini kelompok belum ambil untuk mulai kegiatan maka dari pihak bank minta uang jaminan Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan atas perkataan terdakwa tersebut maka pada keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2002 saksi dan saksi EHUT FALUKAS serta terdakwa bersama-sama pergi di Bank Mandiri Cabang Kupang mencairkan/mengambil uang KUB Uis Kefi sebesar **Rp.43.000.000.-** (empat puluh tiga juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa .

- Bahwa kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE di lantai dua Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya terdakwa turun kembali di lantai satu Bank Mandiri Cabang Kupang .
- Bahwa terdakwa kemudian memanggil saksi dan saksi EHUT FALUKAS untuk naik ke ruang saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dan menyodorkan kepada saksi 1 (satu) lembar blanko/formolir overbooking yang masih kosong untuk ditandatangani oleh saksi .
- Bahwa yang saksi ketahui selanjutnya bahwa sejumlah **Rp.120.800.000.-** (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi telah dialihkan ke rekening nomor 145 000 2287684 atas nama **ALEXANDER MATARA**
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 38.000.000.- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi lalu saksi membagi kepada anggota kelompok masing- masing :

1. FRANS MELKIANUS FALUKAS	Rp. 15.000.000.-
2. LUISA FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
3. CHARLES FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
4. NOVA MATARA	Rp. 1.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ELIHUT FALUKAS	Rp.
3.000.000.-	
6. HAMLOT FALUKAS	Rp. 4.000.000.-
7. FRANS FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
8. W.P. MAXY FALUKAS	<u>Rp. 12.000.000.-</u>

Jumlah

- Rp. 38.000.000,-

- Bahwa karena masing-masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran/cicilan kepada Bank Mandiri sehingga pihak Bank Mandiri cabang Kupang menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran kepada masing-masing anggota kelompok untuk segera membayar kewajibannya, namun masing-masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang kredit masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Kupang dan melaporkannya kepada Kepolisian perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa mengenai 15 (lima belas) jaminan 6 (enam) diantaranya atas nama Terdakwa karena Terdakwa takut kalau anggota UIS KEFI tidak membayar dan membantah tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi.

2. Saksi ELIHUT FALUKAS setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juli 2002, terdakwa datang ke rumah saksi LOUISA FALUKAS dan memanggil saksi W.P. MAXY FALUKAS serta menawarkan untuk mendapatkan modal usaha berupa dana PUKK dari Bank Mandiri untuk pengembangan usaha berupa tambak ikan/garam.
- Bahwa untuk kepentingan tersebut, terdakwa menyuruh saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas untuk membentuk kelompok usaha bersama dan atas ajakan terdakwa tersebut lalu saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelompok usaha bersama yang diberi nama

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uis Kefi beranggotakan 15 (lima belas) orang yaitu :

1. Welhelmus Petrus Maxy Falukas;
2. Honison Oematan;
3. Ade Rony Oematan;
4. Frans Falukas;
5. Charles B. Falukas;
6. Alfred B. Falukas;
7. Andris Zadok Zina;
8. Elihud Falukas;
9. Hamlot Falukas;
10. Frist A. Tabelak;
11. Nova Matara;
12. Frans Melkianus Falukas;
13. Thobias Mikael Tafuy;
14. Merten L. Tafui;
15. Luisa Falukas;

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama UIS KEFI tersebut diketuai oleh saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas dan sekretarisnya adalah saksi sendiri dan setelah kelompok usaha bersama Uis Kefi terbentuk kemudian terdakwa meminta KTP semua anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan tujuan untuk membuat proposal yang akan diajukan kepada Bank Mandiri .
- Bahwa dalam proposal tersebut termuat juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok usaha bersama Uis Kefi dan terdakwa meminta tolong saksi Dominggus Rangga Boro membuatkan proposal dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan biaya pembuatan sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan diambil dari dana pinjaman kelompok usaha bersama Uis Kefi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima proposal tersebut dan mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri, pada tanggal 14 Agustus 2002 saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE bersama terdakwa melakukan on the spot (peninjauan lokasi) namun on the spot yang dilakukan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selaku petugas analisa kredit pada Bank Mandiri Cabang Kupang disertai terdakwa, dengan cara hanya melihat lokasi tambak ikan milik saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas dan tidak disertai dengan wawancara dengan anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi secara keseluruhan.

- Bahwa on the spot tidak dilakukan ke tempat usaha masing-masing anggota KUB yang mengajukan permohonan kredit karena selain saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas, saksi dan anggota lainnya tidak memiliki usaha tambak.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menemui saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas dan di rumah saksi LOUISA FALUKAS mengumpulkan seluruh anggota KUB Uis Kefi untuk bersama-sama pergi ke Bank Mandiri Kupang menemui saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk menandatangani berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang.
- Bahwa tiap anggota kelompok Uis Kefi masing-masing menerima kredit sebesar Rp. 15.000.000, 00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005;
- Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh seluruh anggota kelompok KUB UIS KEFI tersebut dilakukan tanpa membuka rekening atas nama masing-masing penerima kredit dan untuk menampung uang hasil pencairan pinjaman dana PUKK untuk seluruh anggota ditransfer seluruhnya ke rekening saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas selaku Ketua Kelompok KUB UIS KEFI sebesar Rp. 225.000.000,00 .
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut disertai dengan penyerahan agunan berupa sertifikat tanah sebanyak 15 buah sertifikat tanah terdiri dari 3 (tiga) sertifikat atas nama terdakwa Alexander Matara (yang bukan Mitra Binaan tetapi sebagai penghubung saja) 12 (dua belas) sertifikat atas nama anggota KUB Uis Kefi ;
- Bahwa setelah dana tersebut berada didalam rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas, lalu pada tanggal 16 Agustus 2002 terdakwa menyuruh saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas mengeluarkan/mencairkan uang/dana bantuan Program PUKK KUB Uis Kefi sebesar RP 57.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE diruangnya.

- Bahwa saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE karena menurut terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang jaminan pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, lalu saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas menyuruh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk membuat tanda terima uang namun saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE mengatakan bahwa ini Bank Mandiri yang terpercaya jadi kamu percaya saja dan mengambil uang tersebut lalu menyimpan didalam laci mejanya sebelah kanan bawah.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2002, terdakwa telah menukarkan dokumen jaminan sertifikat dari anggota KUB Uis Kefi dengan jaminan sertifikat atas nama Terdakwa selanjutnya tanggal 27 Agustus 2002 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa mendatangi anggota KUB Uis Kefi di rumah saksi LOUISA FALUKAS mengatakan kepada beberapa anggota yang hadir pada saat itu dengan mengatakan : “ Karena sampai saat ini kelompok belum ambil untuk mulai kegiatan maka dari pihak bank minta uang jaminan Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) .
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut maka pada keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2002 saksi dan saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas serta terdakwa bersama- sama pergi di Bank Mandiri Cabang Kupang mencairkan/mengambil uang KUB Uis Kefi sebesar **Rp.43.000.000.-** (empat puluh tiga juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE di lantai dua Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun kembali di lantai satu Bank Mandiri Cabang Kupang .

- Bahwa terdakwa kemudian memanggil saksi dan saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas untuk naik ke ruang saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dan menyodorkan kepada saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas 1 (satu) lembar blanko/formolir overbooking yang masih kosong untuk ditandatangani oleh saksi .
 - Bahwa yang saksi ketahui selanjutnya bahwa sejumlah **Rp.120.800.000.- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi **telah dialihkan ke rekening nomor 145 000 2287684 atas nama ALEXANDER MATARA**
 - Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 38.000.000.- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi lalu saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas membagi kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan anggota kelompok masing- masing sebesar :

1. FRANS MELKIANUS FALUKAS	Rp. 15.000.000.-
2. LUISA FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
3. CHARLES FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
4. NOVA MATARA	Rp. 1.000.000.-
5. HAMLOT FALUKAS	Rp. 4.000.000.-
6. FRANS FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
7. W.P. MAXY FALUKAS	Rp. 12.000.000.-
 - Bahwa karena masing- masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran/cicilan kepada Bank Mandiri sehingga pihak Bank Mandiri cabang Kupang menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran kepada masing- masing anggota kelompok untuk segera membayar kewajibannya, namun masing- masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang kredit masing- masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Kupang dan melaporkannya kepada Kepolisian perbuatan terdakwa tersebut.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tahun 2015 mengenai 15 (lima belas) jaminan 6 (enam) diantaranya atas nama Terdakwa karena Terdakwa takut kalau anggota UIS KEFI tidak membayar dan membantah tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi.

3. Saksi **FRANS MELKIANUS FALUKAS** setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tambak ikan, dan saksi hanya ikut-ikutan kerja di tambak ikan milik saksi Maxy Falukas pada tahun 1999 ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2002 Terdakwa datang kepada kami di Kupang Timur dan mengumpulkan kami di rumah saksi Louisa Falukas sekitar jam 12.00 wita dan membentuk kelompok usaha UIS KEFI dan Terdakwa akan membantu mengurus dana di Bank Mandiri Kupang cabang Urip Sumoharjo ;
- Bahwa yang membuat proposal adalah saksi Minggu Boro atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan data-data mengenai keuangan, rencana biaya, rencana modal dan analisa usaha saksi kepada Minggu Boro maupun Terdakwa guna penyusunan tersebut, yang saksi berikan hanya foto copy KTP kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama 14 orang anggota pernah mengajukan kredit untuk mendapatkan Dana PUKK pada Bank Mandiri Cabang Kupang pada bulan Agustus 2002 ;
- Bahwa tiap-tiap anggota kelompok masing-masing mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jumlah total seluruhnya sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan barang jaminan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah milik saksi sendiri sebanyak 1 (satu) buah dan memasukan permohonan serta jaminan secara bersama-sama dengan anggota kelompok ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2002 saksi menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua kelompok yakni saksi Maxy Falukas ;
- Bahwa yang mendapat uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah hanya saksi sendiri dan yang lainnya saksi tidak tahu karena dana yang sampai di ketua kelompok hanya sebesar Rp. 38.000.000- (tiga puluh delapan juta rupiah) padahal seharusnya sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah untuk seluruh anggota kelompok ;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan On The Spot oleh pihak Bank Mandiri adalah saksi sendiri, Elihut falukas, Hamlot Falukas, Frans Falukas dan lokasi tambak yang ditinjau adalah milik Maxi Falukas yang luasnya sekitar 5 (lima) Hektar ;
- Bahwa Arnold Milians Roberth Here selaku pihak dari Bank Mandiri tidak menanyakan tentang kegiatan usaha kami melainkan hanya untuk melihat saja pada waktu dilakukan on the spot ;
- Bahwa peninjauan lokasi yang pertama dilakukan oleh Arnold Milians Roberth Here sendiri, dan yang kedua dilakukan oleh Arnold Milians Roberth Here bersama dengan Saksi Markus Klau dan Terdakwa ;
- Bahwa yang mempunyai tambak hanya saksi Maxy Falukas dan saksi bersama dengan anggota lainnya tidak mempunyai tambak ikan.
- Bahwa terdakwa hanya sebagai penghubung kelompok UIS KEFI dengan pihak Bank Mandiri yatu ROBERTH HERE, sedangkan terdakwa sendiri tidak termasuk anggota KUB UIS KEFI;
- Bahwa walaupun terdakwa bukan anggota kelompok KUB UIS KEFI namun terdawalah orang yang mengatur dan paling berperan dalam pembentukan KUB Uis KEFI:
- Bahwa pembentukan KUB UIS KEFI atas inisiatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa yang mengurus mulai dari pembuatan proposal sampai dengan pengurusan permohonan kredit uang di Bank Mandiri;

- Bahwa benar tujuan dibentuknya KUB UIS KEFI adalah untuk memperoleh pinjaman uang dari Bank Mandiri; karena sebelumnya KUB UIS KEFI belum ada dan terbentuk atas inisiatif terdakwa agar dapat mengajukan permohonan pinjaman.
- Bahwa saksi tidak pernah membayar cicilan kredit ke Bank karena sertifikat saksi sudah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.

4. Saksi **FRANS FALUKAS** setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar saksi menjadi anggota UIS KEFI sejak tahun 2002 dan saat ajukan permohonan kredit bantuan dana PUKK dan kelompok usaha UIS KEFI bergerak dibidang tambak ikan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat proposal sendiri, tetapi permohonan pinjaman dana PUKK pada Bank Mandiri Kupang ke-15 (lima belas) anggota kelompok UIS KEFI dibuatkan oleh Dominggus Boro ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan data-data tentang rencana usaha, rencana pembiayaan kepada Dominggus Boro, melainkan saksi hanya memberikan foto copy KTP saja ;
- Bahwa benar besar pinjaman yang saksi ajukan permohonan dana PUKK pada Bank Mandiri cabang Kupang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi juga memberikan agunan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah sertifikat atas nama Anis Klau yang berlokasi di Kupang Timur dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar saksi bersama anggota kelompok memasukkan secara bersama-sama pengajuan permintaan pinjaman dana PUKK pada Bank Mandiri cabang Kupang, dan saksi tidak mengetahui yang menyerahkan proposal permintaan pinjaman dana PUKK pada pihak Bank Mandiri ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Maxi Falukas selaku ketua kelompok usaha bersama UIS KEFI ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi gunakan untuk membeli 2 (dua) ekor babi dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan sisanya Rp. 400.000,- telah saksi gunakan untuk makan dan minum ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai tambak, melainkan saksi hanya mengerjakan tambak milik saksi Terdakwa bersama dengan Sidik Ote ;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus setelah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi sudah berhenti mengelola tambak milik Terdakwa yang luasnya sekitar 2 (hektar) yang terletak di Naibeti Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ;
- Bahwa benar selama saksi mengelola tambak Terdakwa, Terdakwa membeli nener hanya sekali yaitu sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) ekor dan yang membeli langsung adalah Sidik Ote ;
- Bahwa benar tambak ikan milik Terdakwa tidak pernah dipanen karena dimakan burung dan dibawa banjir ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli mesin air dan saksi saat mulai mengelola tambaknya mesin air sudah ada satu buah yang bermerk Don Ven warna cat merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kontrak dengan pihak Bank Mandiri Kupang saat pengajuan proposal untuk mendapatkan pinjaman dana PUKK
- Bahwa benar saksi pernah mendapat tagihan dari pihak Bank Mandiri sebanyak 2 (dua) kali perihal saksi telah mendapat bantuan dana PUKK dari bank Mandiri ;
 - Bahwa benar saksi tidak hadir dalam peninjauan lokasi oleh pihak Bank Mandiri karena tidak ada pemberitahuan dari ketua kelompok maupun dari pihak mandiri ;
 - Bahwa tidak benar anggota kelompok UIS KEFI keberatan melakukan pembukaan rekening saldo awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pihak bank tidak pernah menginformasikan perihal pembukaan rekening tabungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-anggota sebagai saldo awal ;
 - Bahwa benar peninjauan lokasi yang pertama dilakukan oleh Arnold Milians Roberth Here sendiri, dan yang kedua dilakukan oleh Arnold Milians Roberth Here bersama dengan Saksi Markus Klau dan Terdakwa ;
 - Bahwa benar yang mempunyai tambak adalah saksi Maxy Falukas dan saksi bersama dengan anggota lainnya tidak mempunyai tambak ikan.
 - Bahwa terdakwa hanya sebagai penghubung kelompok UIS KEFI dengan pihak Bank Mandiri yaitu ROBERTH HERE, sedangkan terdakwa sendiri tidak termasuk anggota KUB UIS KEFI;
 - Bahwa walaupun terdakwa bukan anggota kelompok KUB UIS KEFI namun terdakwalah orang yang mengatur dan paling berperan dalam pembentukan KUB Uis KEFI:
 - Bahwa benar pembentukan KUB UIS KEFI atas inisiatif terdakwa dan terdakwa yang mengurus mulai dari pembuatan proposal sampai dengan pengurusan permohonan kredit uang di Bank Mandiri;
 - Bahwa benar tujuan dibentuknya KUB UIS KEFI adalah untuk memperoleh pinjaman uang dari Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri; karena sebelumnya KUB UIS KEFI belum ada dan terbentuk atas inisiatif terdakwa agar dapat mengajukan permohonan pinjaman.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi **NOVA FATHER SOLEMAN MATARA** setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Alexandr Matara karena saksi adalah anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa benar kelompok UIS KEFI dibentuk sejak tahun 1999, bergerak dibidang usaha tambak ikan berkedudukan di Kupang Timur Kelurahan Merdeka Kab. Kupang, dan Terdakwa bukan termasuk dalam kelompok usaha UIS KEFI ;
- Bahwa benar saksi menjadi anggota UIS KEFI sejak tahun 2002 dan saat ajukan permohonan kredit bantuan dana PUKK dan kelompok usaha UIS KEFI bergerak dibidang tambak ikan ;
- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan pinjaman dana PUKK bersama dengan 14 (empat belas) anggota kelompok UIS KEFI lainnya ;
- Bahwa benar saat penandatanganan kontrak perjanjian permohonan dana PUKK tersebut saksi baru berumur 17 tahun ;
- Bahwa benar saksi memperoleh dana pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) begitu juga dengan empat belas anggota kelompok lainnya dengan jumlah yang sama dan jumlah keseluruhan untuk kelompok usaha bersama UIS KEFI adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan ke-14 (empat belas) anggota kelompok lainnya memberikan agunan berupa sertifikat tanah, dan memasukan secara kolektif pada Bank Mandiri Kupang ;
- Bahwa benar saksi hanya memperoleh dana pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank Mandiri yang diberikan oleh saksi Maxi Falukas selaku ketua kelompok UIS KEFI ;
 - Bahwa benar ada agunan sertifikat tanah atas nama Terdakwa dan masih berada di Bank Mandiri ;
 - Bahwa benar saksi hanya mengelola tambak milik Terdakwa yang terletak di Naebeti Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dengan luas sekitar 20 hektar, dan usaha tambak milik Terdakwa tidak berjalan lagi karena ikan-ikannya dimakan burung bangau ;
 - Bahwa benar selama saksi bekerja ditambak milik Terdakwa, saksi pernah membeli nener untuk tambak yang dikelola sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Frans Falukas ;
 - Bahwa benar saksi pernah mendapat tagihan sebanyak dua kali dari pihak Bank mandiri, dan saksi tidak pernah membayar angsuran kepada pihak Bank Mandiri ;
 - Bahwa benar saksi tidak hadir dalam peninjauan lokasi oleh pihak Bank Mandiri karena tidak ada pemberitahuan dari ketua kelompok maupun dari pihak mandiri ;
 - Bahwa benar KUB UIS KEFI mempunyai tambak sebagai usaha bersama yaitu milik saksi Maxi Falukas yang luasnya sekitar 5 (lima) hektar ;
 - Bahwa tidak benar anggota kelompok UIS KEFI keberatan melakukan pembukaan rekening saldo awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pihak bank tidak pernah menginformasikan perihal pembukaan rekening tabungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-anggota sebagai saldo awal ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

6. Saksi **TOBIAS MIKAEL TAFUI**, setelah mengucapkan sumpah/janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar kelompok UIS KEFI dibentuk sejak tahun 1999, bergerak dibidang usaha tambak ikan berkedudukan di Kupang Timur Kelurahan Merdeka Kab. Kupang, dan Terdakwa bukan termasuk dalam kelompok usaha UIS KEFI ;
- Bahwa benar saksi menjadi anggota UIS KEFI sejak tahun 2002 dan saat ajukan permohonan kredit bantuan dana PUKK dan kelompok usaha UIS KEFI bergerak dibidang tambak ikan ;
- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan pinjaman dana PUKK bersama dengan 14 (empat belas) anggota kelompok UIS KEFI lainnya ;
- Bahwa benar saksi memperoleh dana pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) begitu juga denga empat belas anggota kelompok lainnya dengan jumlah yang sama dan jumlah keseluruhan untuk kelpok usaha bersama UIS KEFI adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi dan ke- 14 (empat belas) angota kelompok lainnya memberikan agunan berupa sertipikat tanah, dan memasukan secara kolektif pada Bank Mandiri Kupang ;
- Bahwa benar saksi belum pernah mendapatkan uang sepeserpun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dan sertifikat tanah milik saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada bulan tanggal sekitar 26-27 Agustus 2002 di rumah saksi Loisa Falukas di Kupang Timur ;

- Bahwa benar saksi pernah mendapat tagihan sebanyak dua kali dari pihak Bank mandiri, dan saksi tidak pernah membayar angsuran kepada pihak Bank Mandiri;
- Bahwa benar saksi tidak hadir dalam peninjauan lokasi oleh pihak Bank Mandiri karena tidak ada pemberitahuan dari ketua kelompok maupun dari pihak mandiri ;
- Bahwa benar KUB UIS KEFI mempunyai tambak sebagai usaha bersama yaitu milik saksi Maxi Falukas yang luasnya sekitar 5 (lima) hektar ;
- Bahwa tidak benar anggota kelompok UIS KEFI keberatan melakukan pembukaan rekening saldo awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pihak bank tidak pernah menginformasikan perihal pembukaan rekening tabungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-anggota sebagai saldo awal ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya .

7. Saksi **MARTHEN LUTHER TAFUL**, setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di BAP ;

- Bahwa benar saksi menjadi anggota UIS KEFI sejak tahun 2002 dan saat ajukan permohonan kredit bantuan dana PUKK dan kelompok usaha UIS KEFI bergerak dibidang tambak ikan ;
 - Bahwa benar anggota UIS KEFI adalah Maxi Falukas sebagai Ketua, Elihut Falukas sebagai sekretaris, Lisa Falukas sebagai bendahara, sedangkan ke-12 lainnya sebagai anggota ;
 - Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok UIS KEFI ;
 - Bahwa benar pada Bulan Agustus 2002 kelompok usaha UIS KEFI pernah mengajukan permohonan pinjaman di Bank Mandiri Kupang Cabang Urip Sumoharjo sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa benar masing-masing anggota kelompok mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengerjakan tambak ikan bandeng dengan agunan berupa sertifikat tanah ;
 - Bahwa benar saat uang akan dicairkan oleh pihak Bank Mandiri, saksi bersama anggota kelompok pergi ke Bank Mandiri untuk tandatangan surat-surat ;
 - Bahwa benar yang mengurus permohonan pinjaman dana PUKK adalah ketua kelompok UIS KEFI yaitu saksi Maxi Falukas dan Terdakwa ;
 - Bahwa benar permohonan tersebut disetujui dan uang tersebut masuk kerekening milik ketua kelompok yaitu saksi Maxi falukas ;
 - Bahwa benar setelah uang tersebut cair, saksi tidak pernah menerima uang dana PUKK dari pihak Bank Mandiri ;
 - Bahwa benar agunan milik saksi berupa sertifikat tanah telah dikembalikan kepada saksi oleh Terdakwa ;
 - Bahwa benar pihak Bank Mandiri pernah saksi untuk membayar pinjaman sebanyak dua kali yang pertama pada bulan April 2003 dan yang kedua bulan Nopember 2004 ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **LOUISA FALUKAS** setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena ibu kandung Terdakwa yang bernama Empi Matara bersaudara kandung dengan ibu kandung saksi yang bernama Carolina Falukas ;
- Bahwa benar kelompok UIS KEFI dibentuk sejak tahun 1999, bergerak dibidang usaha tambak ikan berkedudukan di Kupang Timur Kelurahan Merdeka Kab. Kupang, dan Terdakwa bukan termasuk dalam kelompok usaha UIS KEFI ;
- Bahwa benar saksi menjadi anggota UIS KEFI sejak tahun 2002 dan saat ajukan permohonan kredit bantuan dana PUKK dan kelompok usaha UIS KEFI bergerak dibidang tambak ikan ;
- Bahwa benar anggota UIS KEFI adalah Maxi Falukas sebagai Ketua, Elihut Falukas sebagai sekretaris, Lisa Falukas sebagai bendahara, sedangkan ke- 12 lainnya sebagai anggota ;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok UIS KEFI ;
- Bahwa benar pada Bulan Agustus 2002 kelompok usaha UIS KEFI pernah mengajukan permohonan pinjaman di Bank Mandiri Kupang Cabang Urip Sumoharjo sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar untuk saksi sendiri masing- masing anggota kelompok mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengerjakan tambak ikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bandeng dengan agunan berupa sertifikat tanah ;
- Bahwa benar saksi menjaminkan sertifikat tanah milik Terdakwa karena saat pengurusan kredit, saksi tidak ada sertifikat tanah sehingga saksi pinjam sertifikat milik Terdakwa ;
 - Bahwa benar permohonan pinjaman dana PUKK tersebut dimasukkan secara bersama-sama, dan yang mengurus adalah ketua kelompok yaitu Maxi Falukas ;
 - Bahwa benar pada bulan Agustus 2002 saksi sudah menerima dana kredit dari Bank Mandiri hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah saksi Maxi Falukas dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk membeli nener ;
 - Bahwa benar saksi bekerja di tambak milik Terdakwa sejak tahun 2002 saat saksi mendapat uang yang diberikan oleh saksi Maxi Falukas ;
 - Bahwa benar saksi pernah mendapat tagihan dari pihak Bank mandiri, dan saksi tidak pernah membayar angsuran kepada pihak Bank Mandiri ;
 - Bahwa benar saksi tidak hadir dalam peninjauan lokasi oleh pihak Bank Mandiri karena tidak ada pemberitahuan dari ketua kelompok maupun dari pihak mandiri ;
 - Bahwa benar KUB UIS KEFI mempunyai tambak sebagai usaha bersama yaitu milik saksi Maxi Falukas yang luasnya sekitar 5 (lima) hektar dan saksi Nova Matara ;
 - Bahwa tidak benar anggota kelompok UIS KEFI keberatan melakukan pembukaan rekening saldo awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pihak bank tidak pernah menginformasikan perihal pembukaan rekening tabungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-anggota sebagai saldo awal ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

9. Saksi **ANDRIS SADUK CLORIUS FRANS ZINA**, setelah mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id putusan perolnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar saksi menjadi anggota UIS KEFI sejak tahun 2002 dan saat ajukan permohonan kredit bantuan dana PUKK dan kelompok usaha UIS KEFI bergerak dibidang tambak ikan ;
- Bahwa benar saksi hadir bersama anggota kelompok lainnya membahas pembentukan kelompok KUB UIS KEFI pada awal bulan Agustus tahun 2002 bertempat di rumah saksi Loisa Falukas ;
- Bahwa benar tujuan dibentuk KUB UIS KEFI pada awal bulan Agustus 2002 adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana PUKK dari Bank Mandiri Kupang ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang pinjaman PUKK dari Bank Mandiri Cabang Uripsumoharjo Kupang ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan sertipikat tanah kepada saksi Welhelmus Petrus Maxi Falukas sebagai jaminan di Bank Mandiri ;
- Bahwa benar saksi bersama anggota kelompok tidak pernah melakukan penyeteroran angsuran dan bunga pada Bank Mandiri ;
- Bahwa benar saksi bersama anggota kelompok tidak pernah dipanggil oleh pihak Bank Mandiri untuk membicarakan perihal pergantian sertipikat sebagai agunan;
- Bahwa benar saksi tidak hadir dalam peninjauan lokasi oleh pihak Bank Mandiri karena tidak ada pemberitahuan dari ketua kelompok maupun dari pihak mandiri;
- Bahwa benar KUB UIS KEFI mempunyai tambak sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bersama yaitu milik saksi Maxi Falukas yang luasnya sekitar 5 (lima) ;

- Bahwa tidak benar anggota kelompok UIS KEFI keberatan melakukan pembukaan rekening saldo awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pihak bank tidak pernah menginformasikan perihal pembukaan rekening tabungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-anggota sebagai saldo awal ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya .

10. Saksi **ADRIANA SILALAH** – **ROTU LUDJI**, **setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar jabatan saksi pada tahun 2002 adalah Officer dibagian COS dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Otorisasi nota- nota dari seluruh bagian (bagian kredit, GA, Akunting, Customer service).
 - b. Memferifikasi kebenaran posting yang dilaksanakan oleh petugas COS.
 - c. Menerima SPM Giro dari KPN Kupang.
 - d. Menerima warkat berupa BG / cek.
- Bahwa benar peranan saksi terhadap Overbooking form sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Maxy Falkas ke rekening Alexander Matra pada tanggal 28 Agustus 2002 adalah memeberikan persetujuan terhadap transaksi tersebut ;
- Bahwa benar bentuk persetujuannya yakni saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan COS pada nota NPB yang telah ditandatangani oleh pemilik rekening, kemudian saksi berikan kepada petugas posting kemudian petugas posting mengembalikan lagi kepada saksi untuk ditandatangani pada nota NPB tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas posting ;

- Bahwa benar nota Overbooking dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan satu lembar asli di Bank, satu lembar dipegang oleh sipemilik rekening disatukan dengan buku tabungan nasabah ;
- Bahwa benar saksi menandatangani sebagai COS Officer pada pemindahbukuan Bank Mandiri yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanggal 28 Agustus 2002 dengan nilai Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening 1450002272611 atas nama Maxy Falkas ke rekening 1450002287648 atas nama Alexander Matara ;
- Bahwa benar prosedur Overbooking adalah kedua belah pihak (pemilik rek. dan penerima dana) membubuhkan tanda tangan masing-masing pada formulir Overbooking, setelah itu petugas membawa ke meja saksi atau bagian lain yang ada keterkaitan (Bag. Umum atau GA atau CS) nota untuk diposting, setelah itu saksi dilakukan tes tanda tangan dengan sinar Ultraviolet dan ada dana yang tersedia, maka diteruskan ke bagian petugas posting yang seruangan dengan saksi untuk di posting kemudian saksi membubuhkan paraf dan stempel tanggal sebagai tanda telah selesai dibubuhkan, setelah itu baru saksi menandatangani selaku petugas COS officer ;
- Bahwa benar alasan dilakukan Overbooking adalah tandatangan pemilik rekening telah sesuai berdasarkan hasil tes Sinar Ultraviolet pada spesimen yang ada pada buku dan dana tersedia pada pemilik rekening ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya .

11. Saksi **MARKUS KLAU** setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Retail Officer (Staf kredit) dan bertugas pada bagian Analisis Kredit Komersial Bank Mandiri Cabang Uripsumoharjo Kupang ;
- Bahwa benar atasan saksi adalah Simon Petrus Nay ;
- Bahwa benar tugas saksi adalah menangani masalah kredit dan laporan perkreditan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Maxy Falukas pada saat saksi bersama Arnold Milians Roberth Here melakukan on the spot pada bulan Agustus 2002 setelah ada pengajuan permohonan kredit PUKK dari kelompok UIS KEFI ;
- Bahwa benar PUKK adalah program pembinaan yang bertujuan membantu usaha kecil dan Koperasi ;
- Bahwa benar saksi Maxi Falukas mengajukan dana PUKK pada tahun Anggaran 2002 dengan nilai anggaran sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa benar mekanisme penyaluran dana PUKK adalah :
 - a. Permohonan Debitur diajukan ke Bank Mandiri Kupang Cabang Uripsumoharjo.
 - b. Melakukan On The Spot.
 - c. Melakukan analisa untuk menentukan layak atau tidak mendapatkan pinjaman.
 - d. pihak Bank Mandiri membuat Surat perjanjian kredit dengan pihak Debitur.
 - e. Pencairan dana.
- Bahwa benar besarnya dana PUKK yang diterima oleh kelompok atau perorangan yaitu antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana PUKK yang diterima oleh KUB UIS KEFI sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang anggotanya 15 (lima belas) orang dengan perincian perorangan mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan potongan Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) dengan perincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk biaya administrasi bank, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) biaya pengikat jaminan di Notaris dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) biaya materai ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2002 dana tersebut sudah disalurkan kepada kelompok UIS KEFI dengan cara ditransfer ke rekening saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas ;
 - Bahwa benar yang mengajukan proposal KUB UIS KEFI adalah saksi Maxi Falukas bersama Terdakwa dan yang menerima adalah Arnold Milians Roberth Here sebagai analisis ;
 - Bahwa benar pihak Bank Mandiri melakukan On The Spot pada tanggal 14 Agustus 2002 yang petugasnya adalah saksi sendiri, Arnold Milians Roberth Here, aexander Matara, dan Maxi Falukas ;
 - Bahwa benar pihak Bank Mandiri tetap melakukan monitoring kepada masyarakat terhadap dana PUKK yang telah disalurkan, tetapi dengan keterbatasan personil dan banyaknya nasabah maka pihak Bank Mandiri melakukan monitoring saat terjadi tunggakan pada pemohon yang telah mendapatkan dana pinjaman ;
 - Bahwa benar petugas monitoring pada penyaluran dana PUKK tahun anggaran 2002 adalah Alfons G Sjioen, Arnold Milians Roberth Here Robi Here, Soleman Sewu, Otni Ruba Manu, dan marthen Rafael ;
 - Bahwa benar para petugas tersebut tidak turun lapangan tetapi hanya dengan surat peringatan kepada Debitur ;
 - Bahwa benar terdapat agunan dalam bentuk sertipikat tanah sebanyak 15 (lima belas) buku sertipikat dengan perincian 2 (dua) buah sertipikat atas nama Terdakwa dan 13 (tiga belas) atas nama masing-masing pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2002 terjadi pergantian agunan dari agunannya KUB UIS KEFI oleh agunannya Terdakwa karena menurut Arnold Milians Roberth Here pemilik agunan mohon dikembalikan karena terjadi konflik antar pemilik sertifikat agunan dengan anggota ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam rangka pembayaran angsuran sehubungan dengan penukaran agunan/jaminan tersebut adalah KUB UIS KEFI yaitu Maxi Falukas bersama anggota dan pemilik jaminan yang mengganti jaminan kredit (Alexader Matara) ;
- Bahwa benar pada blanko Overbooking tertanggal 28 Agustus 2002 senilai Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Welhelmus P. M. Falukas ke rekening Terdakwa adalah tulisan Arnold Milians Roberth Here Robi Here ;
- Bahwa benar tidak ada persetujuan dari pihak Bank Mandiri perihal Overbooking tersebut diatas, hanya saja pejabat COS memberikan ACC bilamana tanda tangan pemilik rekening sah berdasarkan spesimen tanda tangan ;
- Bahwa benar sumber dana PUKK adalah bagian laba BUMN sebesar 1-3% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak dengan persetujuan RUPS ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan KUB UIS KEFI sehingga begitu aktif dalam pengurusan dana PUKK ;
- Bahwa benar saksi tidak ingat banyaknya agunan yang telah diganti oleh Terdakwa terhadap agunan KUB UIS KEFI ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa kali saksi Maxi Falukas melakukan pencairan dana PUKK ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu perihal pencairan uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) oleh Maxi Falukas ;
- Bahwa benar Arnold Milians Roberth Here tidak pernah melaporkan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh tujuh juta rupiah) beralih ke

- Terdakwa yang bukan anggota UIS KEFI ;
- Bahwa benar Terdakwa ikut dengan saksi saat melakukan On The Spot karena Terdakwa yang mengetahui lokasi tambak UIS KEFI ;
- Bahwa benar saksi melakukan On The Spot ke KUB UIS KEFI sebanyak 1 (satu) kali yang pada awal bulan Agustus 2002 atau seminggu sebelum pencairan dana pinjaman, saat itu saksi bersama Arnold Milians Roberth Here sebagai analisis kredit, Terdakwa sebagai penunjuk jalan, Maxi Falukas dan Elihut Falukas ;
- Bahwa benar saat melakukan On The Spot saksi hanya melakukan wawancara terhadap Maxi Falukas saja ;
- Bahwa benar berdasarkan SE Nomor CMB/001/2000 tanggal 13 Juli 2002, laporan pembahasan harus ditunjang dengan hasil ketempat lokasi Mitra Binaan, dengan mengenai jenis dan kapasitas produksi atau usaha serta rencana anggaran biaya dan penjualan tetapi untuk KUB UIS KEFI tidak dilaksanakan hanya berdasarkan wawancara saja terhadap Maxi Falukas ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu alur kredit PUKK oleh KUB UIS KEFI sampai dikirimkannya surat teguran tunggakan penyeteroran angsuran kepada anggota UIS KEFI karena setelah dana pinjaman cair selanjutnya mejadi tugas bagian penagihan Task Force ;
- Bahwa benar pengajuan kredit PUKK oleh KUB UIS KEFI tidak sesuai dengan prosedur karena seharusnya kredit tersebut harus buka rekening secara perorangan bukan atas nama satu saja yang kemudian menampung dana secara anggota kelompok lainnya ;
- Bahwa benar pada bulan September 2002 hingga Desember 2002 terjadi penyeteroran angsuran untuk 15 (lima belas) anggota KUB UIS KEFI dan yang melakukan penyeteroran adalah Terdakwa dengan cara sistem many to many (pembayaran angsuran dengan sistem yakni debet dari satu rekening ke beberapa rekening pinjaman debitur) tidak disertai slip penyeteroran angsuran ;
- Bahwa benar yang melakukan mutasi dana untuk angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening Terdakwa adalah pihak COS ;

- Bahwa benar terjadi penukaran agunan atas inisiatif dari Arnold Milians Roberth Here Arnold Milians Robert Here ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan persetujuan lisan kepada Arnold Milians Roberth Here Robi Here untuk pembukaan satu rekening tabungan pada KUB UIS KEFI atas nama Welhelmus Petrus Maxi Falukas ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya .

12. Saksi **ARNOLD MILIANS ROBERTH HERE** setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai karyawan bank Mandiri cabang Urip Sumoharjo Kupang dalam jabatan sebagai GA Protokoler ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan Maxi Falukas karena ada hubungan dalam hal pinjaman uang dana PUKK di Bank Mandiri Kupang ;
- Bahwa benar jabatan saksi saat itu adalah ARO (Assistant Retail Officer) dan atasan saksi waktu itu adalah Markus Klau ;
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa sudah lama karena selain Arnold Milians Roberth Here tinggal di Kelurahan Merdeka juga sebagai nasabah Bank Mandiri cabang Urip Sumoharjo, sedangkan Maxi Falukas Arnold Milians Roberth Here kenal saat dibawa oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit PUKK ;
- Bahwa benar tugas saksi sebagai ARO adalah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan analisa semua proposal pengajuan kredit secara administratif.
 - b. Analisa teknis di lapangan terhadap permohonan kredit dimaksud (tinjau lokasi usaha).
 - c. Melakukan analisis secara perbankan (tingkat pengembalian, sektor pembiayaan).
 - d. Setelah semua memenuhi syarat perbankan, maka pihak bank melaksanakan proses pencairan kredit kepada pemohon.
- Bahwa benar kelompok usaha Maxi Falukas adalah KUB UIS KEFI dengan jenis usaha pembudayaan ikan bandeng ;
 - Bahwa benar dana PUKK yang saat itu Maxi Falukas mohonkan pada Bank Mandiri pada tahun anggaran 2002 dengan nilai anggaran sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
 - Bahwa benar mekanisme penyaluran dana PUKK adalah :
 - a. Nasabah yang mempunyai usaha kecil atau menengah membuat proposal dan mengajukan ke Bank Mandiri.
 - b. Melakukan seleksi proposal yang meliputi identitas pemohon, surat keterangan usaha dari Kelurahan.
 - c. Melakukan on the spot (peninjauan lokasi) yang meliputi wawancara singkat, kemudian melakukan analisa singkat pembiayaan.
 - d. Melaporkan hasil on the spot dan hasil analisa singkat kepada atasan langsung yaitu Kepala Kredit Markus Klau.
 - e. Apabila Kepala Kredit menyetujui, Arnold Milians Roberth Here melakukan pencairan kredit dengan membuat SPPK (Surat Pemberitahuan Pencairan Kredit) dan PK (Perjanjian Kredit) yang ditujukan kepada para nasabah.
 - Bahwa benar syarat- syarat yang harus dipenuhi kelompok atau perorangan untuk mendapatkan bantuan dana pinjaman PUKK adalah pemohon melampirkan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diri, surat keterangan usaha dari kelurahan ;
- Bahwa benar dalam permohonan pinjaman dana PUKK dari nasabah tidak perlu melaporkan kekayaan bersih pemohon karena dana itu adalah untuk membantu pengusaha kecil dan menengah ;
 - Bahwa benar saksi tidak meminta laporan hasil kekayaan bersih pemohon dan tidak melakukan pemeriksaan berapa lama usaha pemohon telah berjalan karena hal tersebut tidak mutlak untuk dipenuhi oleh nasabah atau pemohon ;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan wawancara kepada ketua kelompok atau seluruh anggota UIS KEFI perihal rencana permintaan dan rencana penggunaan dana yang diminta ;
 - Bahwa benar pada saat wawancara dengan ketua kelompok atau anggota IUS KEFI saksi tidak menanyakan besarnya kebutuhan dana dan rencana penggunaan dana PUKK Karena dana PUKK untuk membantu pengusaha kecil dan menengah, jadi tidak mutlak atau harus saksi mengetahui besarnya pinjaman dan penggunaannya ;
 - Bahwa benar saksi hanya mewawancarai Maxi Falukas sebagai ketua kelompok KUB UIS KEFI saat melakukan on spot karena pada saat itu yang ada hanya Maxi Falukas saja ;
 - Bahwa benar yang saksi tanyakan adalah sebagai berikut :
 - a. Keabsahan lokasi tambak (untuk mengetahui bahwa tambak tersebut adalah milik KUB UIS KEFI).
 - b. Kegiatan usaha di tambak tersebut (untuk mengetahui apakah betul dilakukan budidaya ikan bandeng).
 - c. Menanyakan pemasaran kemana setelah panen.
 - Bahwa benar tindakan saksi setelah melakukan on the spot KUB UIS KEFI adalah membuat nota analisa singkat yang ditujukan kepada Markus Klau sebagai kepala kredit ;
 - Bahwa benar yang dimuat di dalam nota analisa singkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara lain :

- a. Tujuan usaha pemohon.
 - b. Kebutuhan modal yang dibutuhkan.
 - c. Cara penghitungan untuk memperoleh pinjaman (peran analis).
 - d. Advice dari atasan langsung yaitu Markus Klau.
- Bahwa benar pada nota analisa singkat yang saksi buat sudah diajukan kepada kepala kredit Markus Klau yang di dalamnya termuat besarnya dana pinjaman yang akan diberikan kepada KUB UIS KEFI ;
 - Bahwa benar yang menjadi dasar saksi untuk memberikan setiap anggota Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah rasa tanggung jawab masing-masing anggota terhadap kredit yang diterima atau yang diberikan kepada KUB UIS KEFI ;
 - Bahwa benar saksi yang membuat analisa kredit atau lembaran penilaian progam PUKK kepada KUB UIS dan yang tanda tangan pada nota analisa kredit adalah saksi, kepala kredit (Markus Klau) dan kepala cabang (Simon Petrus Nay) ;
 - Bahwa benar tidak ada yang memerintah saksi untuk membuat analisis kredit karena hal tersebut adalah tugas rutin saksi selaku analisis kredit bilamana ada masyarakat yang mengajukan kredit ;
 - Bahwa benar dana PUKK yang telah diterima oleh KUB UIS KEFI sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh dua lima juta rupiah) dengan perincian per orang mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan potongan Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk biaya administrasi bank, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jaminan pengikatan di notaris dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) untuk biaya materai ;
 - Bahwa benar dana pinjaman PUKK oleh KUB UIS KEFI telah masuk ke rekening Maxi Falukas sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh dua lima juta rupiah) dipotong biaya administrasi sehingga menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dana tersebut diterima oleh KUB UIS KEFI pada tanggal 16 Agustus 2002 dengan cara ditransfer ke rekening Maxi Falukas karena nasabah keberatan untuk dibuatkan rekening yang harus mempunyai saldo dengan setoran awal pembukaan sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar anggota KUB UIS KEFI yang keberatan membuka rekening untuk transfer dana PUKK adalah semua anggota selain Maxi Falukas ;
- Bahwa benar saksi Markus Klau mengetahui pembukaan rekening atas nama Maxi Falukas untuk ditransfer dana PUKK karena saksi melaporkan kepada Markus Klau bahwa menemui kendala oleh karena para anggota UIS KEFI keberatan dengan pembukaan rekening dengan saldo awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Markus Klau menyetujui pembukaan rekening atas nama Maxi Falukas dalam bentuk lisan saja ;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2002, KUB UIS KEFI mengajukan proposal untuk permintaan pinjaman dana PUKK pada Bank Mandiri cabang Urip Sumoharjo dan yang mengajukan adalah Maxi Falukas bersama Terdakwa dan yang menerima adalah saksi sendiri, tetapi penerimaan dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota ;
- Bahwa benar pihak bank melakukan on the spot pada tanggal 14 Agustus dan petugasnya adalah Markus Klau, saksi sendiri (pihak analisa), Terdakwa dan Maxi Falukas ;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan peninjauan lokasi kepada seluruh anggota karena yang ada hanya Maxi Falukas saja sedangkan 14 (empat belas) anggota lainnya tidak ada dan tambak yang dikelola hanya satu bidang saja yaitu seluas 12ha milik Maxi Falukas yang saksi ketahui dari Maxi Falukas dan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi yang mengetik pada lembaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan program PUKK untuk KUB UIS KEFI hasil peninjauan Lokasi Mitra Binaan pada huruf G aspek teknis angka 1 proses produksi atas produk yang diperdagangkan/ dihasilkan bahwa ybs bersama kelompoknya membeli nener kemudian memeliharanya selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian menjualnya ke pasar ;

- Bahwa benar dasar keterangan berdasarkan hasil wawancara dengan Maxi Falukas dan Terdakwa pada saat On The Spot ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan data atau keterangan pada lembaran penilaian program PUKK kondisi pengelolaan usaha calon mitra binaan dari Maxi Falukas dan Terdakwa karena pada saat itu yang hadir hanya Maxi Falukas dan Terdakwa sebagai penghubung antara KUB UIS KEFI dengan pihak Bank Mandiri ;
- Bahwa benar saksi mendapat keterangan mengenai pemasaran dan distribusi yang dijalankan yaitu ke pasar ikan dan para pelanggannya dari Maxi Falukas dan Terdakwa pada saat wawancara waktu On The Spot ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2002 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit kredit antara PT Bank Mandiri dengan para anggota KUB UIS KEFI sebanyak 15 (lima belas orang) tanpa membuka rekening tabungan atas nama Mitra Binaan karena pada waktu itu 14 (empat belas) orang anggota KUB UIS EFI merasa keberatan untuk membuka rekening dengan ketentuan saldo awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hanya dibuka satu rekening atas nama Maxi Falukas ;
- Bahwa benar penggunaan dana PUKK uang telah masuk kerekening Maxi Falukas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Maxi Falukas bersama kelompoknya ;
- Bahwa benar ada agunan dalam bentuk sertifikat tanah yaitu sebanyak 15 (lima belas) buku sertifikat dengan perincian 2 (dua) buah sertifikat atas nama Terdakwa dan 13 (tiga belas) sertifikat atas nama masing- masing pemohon ;
- Bahwa benar pada tanggal 25 dan 27 Agustus 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pergantian agunan dari agunannya KUB UIS KEFI oleh agunannya Terdakwa karena hal tersebut timbul dari keinginan Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang pertama memperkenalkan saudara Maxi Falukas sebagai ketua KUB UIS KEFI kepada pihak bank, merasa mempunyai tanggung jawab moral terhadap pengembalian angsuran kredit tersebut maka diadakan perjanjian agunan itu atas dasar kesepakatan bersama antara pihak bank, Terdakwa dan mempunyai jaminan pada saat pengajuan pinjaman dana PUKK ;
- Bahwa benar yang menyerahkan agunan KUB UIS KEFI kepada anggota UIS KEFI adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi yang memberikan inisiatif mengenai penukaran agunan dengan alasan saksi melihat kondisi yang kurang bagus diantara kelompok dan untuk mencegah terjadinya gagal bayar maka saksi meminta komitmen Terdakwa untuk menukarkan sertifikat miliknya dengan agunan milik anggota UIS KEFI yang bukan atas namanya ;
- Bahwa benar tidak ada perintah dari siapapun tentang penyerahan agunan tersebut, tetapi hanya menjalankan proses penukaran jaminan ;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan on the spot pada saat terjadi konflik diantara anggota UIS KEFI dengan pertimbangan Terdakwa dapat menyelesaikan persoalan di dalam KUB UIS KEFI karena kesemuanya adalah anggota keluarganya ;
- Bahwa benar saksi belum tahu pasti dasar hukum atas tindakan menyetujui terjadinya pergantian jaminan atau agunan, karena yang jelas pergantian agunan tersebut atas pertimbangan nilai agunan lebih tinggi dari nilai pinjaman ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam rangka pembayaran angsuran sehubungan dengan penukaran agunan/jaminan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar secara administrasi tetap KUB UIS KEFI yang berkewajiban untuk membayar angsuran tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Peradilan untuk membayar angsuran ;

- Bahwa benar pembayaran angsuran diberikan kepada ketua kelompok KUB UIS KEFI dan anggotanya karena secara administrasi belum saksi addendum perubahan tanggung jawab angsuran karena pada waktu itu sulit untuk mengumpulkan semua anggota KUB UIS KEFI untuk membuat perubahan itu dan pada saat saksi pindah kebagian GA tidak memberitahukan kepada pengganti saksi tentang pengalihan tanggung jawab ;
- Bahwa benar pihak Bank hanya melakukan monitoring pengembalian angsuran dengan dasar pertimbangan bahwa kami tidak melakukan monitoring usaha karena keterbatasan tenaga serta debitur Bank sangat banyak dan apabila dikemudian hari terjadi kemacetan maka pihak Bank melakukan monitoring langsung kepada usaha tersebut dan mengkonfirmasi kepada debitur penyebab kemacetan angsuran ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa kali Maxi Falukas melakukan pencairan dana sebesar Rp. 220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari Maxi Falukas pada tanggal 16 Agustus 2002 sekitar jam 11.00 wita diruangan kerja saksi kalau terjadi penarikan sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) oleh Maxi Falukas, namun bukan saksi yang menerima uang tersebut.
- Bahwa benar tindakan saksi pada saat terjadi keributan dan adanya berita di Media masa tentang uang Rp. 57.000.000,- dan saksi dituduh menerima uang tersebut maka saksi mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang uang tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan pengecekan ke lokasi mitra binaan walaupun terdapat keadaan yang luar biasa yaitu adanya penukaran jaminan/ agunan dan penyerahan uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar hasil pertemuan saksi dengan Terdakwa diinformasikan bahwa uang tersebut oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai cadangan dalam pengembalian angsuran apabila KUB UIS KEFI mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan perjalannya demikian bahwa angsuran tersebut dibayar oleh Terdakwa dari uang Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa benar tidak dibolehkan pengambilan uang oleh Terdakwa yang bukan anggota KUB UIS KEFI karena dalam proposal KUB UIS KEFI Terdakwa tidak ada dan bukan merupakan anggota badan pengurus ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai penarikan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) oleh Maxi Falukas ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sekitar bulan Desember bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002 telah terjadi NPB (Nota Pemindahan Bukuan) dari rekening Maxi Falukas ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pemilik rekening Maxi Falukas yang melakukan pemindahan bukuan dan atas hal tersebut saksi tidak melaporkan kepada Markus Klau ;
- Bahwa benar tidak boleh dilakukan dalam hal penyaluran dan penggunaan dana PUKK dialihkan dari pemohon pertama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Pihak Bank Mandiri karena dana tersebut harus dipergunakan dan dikelola oleh peminjam bersangkutan ;
- Bahwa benar prosedur NPB adalah pemilik rekening mengambil slip NPB dikantor kemudian menandatangani pada slip tersebut lalu menuliskan nomor rekening dan jumlah uang yang dipindahkan ke rekening yang dikehendaki maka dengan sendirinya uang tersebut akan berpindah rekening yang dilakukan oleh petugas teller ;
- Bahwa benar yang menandatangani formulir pemindabukuan adalah Terdakwa (sebagai penerima overbooking) dan Maxi Falukas (sebagai pihak pemilik rekening yang memindahkan) dan Adriana Rotu (sebagai pejabat bank yang mengetahui transaksi overbooking) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang menulis blanko formulir pemindahbukuan atau overbooking tanggal 28 Agustus 2002 dengan nilai sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Maxi Falukas ke rekening Terdakwa karena pada mulanya keduanya meminta bantuan saksi untuk menuliskan overbooking hal tersebut merupakan salah satu pelayanan kepada nasabah, dan keduanya menjelaskan bahwa pemindahbukuan tersebut untuk penggunaan modal usaha tambak ikan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan pembacaan Berita Acara Penyidikan keterangan ahli **PURWANTORO**, ahli dari dari Perwakilan BPKP Provinsi NTT karena menurut Penuntut Umum, walaupun telah dipanggil dengan patut, ahli tersebut tidak pernah hadir dan atas persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, keterangannya dalam BAP dibacakan dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli mengerti sesuai tugas yang diperintahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-4921/PW.24/5/2009 tanggal 03 September 2009 (surat tugas terlampir) yaitu untuk memberikan keterangan ahli sehubungan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Pinjaman Dana Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) PT Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) UIS KEFI pada bulan Agustus 2002 ;
- Bahwa ahli sejak tahun 1994 bekerja di BPKP, dan tahun 2007 ditempatkan di BPKP Provinsi NTT ;
- Bahwa dasar penunjukan ahli untuk memberikan keterangan adalah surat permohonan bantuan dari Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor B/131/III/2005 tanggal 18 Maret 2005, surat Kepala Kepolisian ;
- Bahwa benar ahli tidak punya peran apa-apa terhadap audit dugaan korupsi pada Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Dana Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
PT Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo
Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) UIS KEFI
pada bulan Agustus 2002 karena yang melakukan
audit adalah sebagai berikut :

Ujang Sukarman : Pembantu Penanggung Jawab

Aris Nur Damaringrat : Pengendali Teknis

Uus Sundawan : Ketua Tim

Sarmentua Sinaga : Anggota Tim

Sedangkan ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan
ahli dalam perkara tersebut karena tim yang bersangkutan
sudah mutasi ke lain wilayah.

- Bahwa sasaran audit adalah pengujian kebenaran formal dan material atas proses pengajuan pinjaman, analisis kredit, dan proses pemberian pinjaman dana PUKK PT Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) UIS Kefi pada bulan Agustus tahun 2002 sebagaimana telah dituangkan dalam laporan BPKP Nomor LHAI-2514/PW.24/5/2005 tanggal 24 Juni 2005 ;
- Bahwa berdasarkan surat tugas nomor ST 1590/PW.24/5/2005 tanggal 15 April 2005 pelaksanaan audit dimulai tanggal 15 April selama 20 (dua puluh) hari kerja ;
- Bahwa benar ahli bukan termasuk tim yang mengaudit dugaan TPK Pemberian Pinjaman Dana PUKK kepada kelompok UB UIS KEFI. Tim yang mengaudit telah menempuh prosedur audit investigatif sebagai berikut :
 - ✓ Melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan dan analisis kredit.
 - ✓ Melakukan penelaahan terhadap dokumen pelaksanaan kredit dan arus penggunaan kredit oleh mitra binaan.
 - ✓ Melakukan wawancara/permintaan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak yang terkait dengan analisis kredit dan pemberian pinjaman dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) UIS KEFI.

Sebagaimana tertuangkan dalam laporannya nomor LHAI-2514/PW.24/5/2005 tanggal 24 Juni 2005.

Keahlian yang dimiliki tim audit sama dengan yang ahli miliki. Prosedur audit yang telah ditempuh tim merupakan prosedur audit investigatif.

- Bahwa benar fakta-fakta terungkap dan proses kejadian sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP Nomor LHAI-2514/PW.24/5/2005 tanggal 24 Juni 2005 adalah sebagai berikut :
 - Analisis kredit dilakukan tanpa betemu langsung dengan para anggota mitra binaan.
 - Terdapat penggantian jaminan kredit atas nama anggota mitra binaan dengan jaminan lain berupa 12 (dua belas) sertifikat tanah yang dimiliki satu orang yaitu Alexander Matara, yang bukan anggota kelompok usaha bersama.
 - Pinjaman dana usaha kecil dan koperasi tersebut dinikmati oleh Alexander Matara yang bukan anggota mitra binaan.
 - Pinjaman dana PUKK jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2005.

Proses kejadian :

- Kelompok Usaha Bersama (KUB) UIS KEFI yang beranggotakan 15 (lima belas) orang dan diketuai oleh Wilhelmus Petrus Maxy Falukas Alias Maxy dibentuk atas usulan Alexander Matara (seorang penghubung bank dengan kelompok usaha) pada saat mau mengajukan kredit bantuan dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) pada PT Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo.
- Tanggal 13 Agustus 2002 kelompok ini mengajukan proposal permohonan kredit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUKK kepada PT Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo.

- Tanggal 14 Agustsus 2002 pihak Bank Markus Klau dan Arnold Milians Roberth Here melakukan on the spot. Di lokasi yang ditemui hanya ketua kelompok dan Alexander Matara dan tidak melakukan wawancara kepada anggota kelompok.
- Tanggal 15 Agustus 2002 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara PT Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo dengan para anggota KUB UIS KEFI sebanyak 15 (lima belas) orang. Uang hasil pencairan pinjaman dana PUKK ditransfer seluruhnya ke rekening Ketua Kelompok KUB UIS KEFI, yaitu saudara Wilhelmus Maxy Falukas. Penandatanganan ini disertai dengan penyerahan 15 (lima belas) sertipikat, tiga atas nama Alexander Matara dan 12 (dua belas) atas nama mitra binaan.
- Tanggal 16 Agustus 2002 terjadi penga,bilan tunai dari rekening Wilhelmus Petrus Maxy Falukas oleh yang bersangkutan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Alexander Matara.
- Tanggal 25 dan 27 Agustsus 2002 terjadi penukaran 12 (dua belas) sertipikat agunan atas nama mitra binaan dengan 8 (delapan) sertipikat atas nama Alexander Matara.
- Tanggal 28 Agustus 2002 terjadi pemindahbukuan dari rekening Wilhelmus Petrus Maxy Falukas ke rekening Alexander Matara sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pengambilan tunai dari rekening Wilhelmus Petrus Maxy Falukas sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang kemudian diserahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Matara. Uang tersebut disalurkan ke para anggota KUB sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

- Berdasarkan keterangan diatas, ditemui kenyataan bahwa dana bantuan PUKK tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh para mitra binaan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit, tetapi sebagian besar dinikmati oleh satu orang saja yaitu Alexander Matara.
- Uang yang sampai ke angota KUB hanya sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Frans Melkianus Falukas	Rp.
15.000.000,-	
Luisa Falukas	Rp.
1.000.000,-	
Charlos Falukas	Rp.
1.000.000,-	
Nova Matara	Rp.
1.000.000,-	
Elihut Falukas	Rp.
3.000.000,-	
Hamlot Falukas	Rp.
4.000.000,-	
Frans Falukas	Rp.
1.000.000,-	
Maxy Falukas	Rp. —
<u>12.000.000,-</u>	
Jumlah	Rp.
38.000.000,-	

- Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama tiga tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kredit, yaitu dari tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005.

- Sampai dengan audit, status pinjaman tersebut telah masuk dalam kalangan macet karena sejak bulan Januari 2003 tidak ada angsuran sama sekali.
- Bahwa benar analis kredit membuat analisis kredit tidak berdasarkan wawancara atau bukti- bukti yang diberikan oleh calon mitra binaan, tetapi analisis kredit ditetapkan berdasarkan plafon yang akan diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perorang. Analisis kredit ini disetujui oleh atasan langsungnya.

Pihak Bank Mandiri tidak membuka rekening tabungan atas nama calon mitra binaan masing- masing yang berguna untuk memantau pengembalian kredit oleh mitra binaan.

Pada saat terjadi penggantian agunan oleh Alexander Matara, petugas bagian kredit tidak melakukan on the spot/pengecekan ke masing- masing mitra binaan penerimaan bantuan.

- Bahwa benar akibat dari penyimpangan tersebut diatas keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 199.999.980,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yaitu jumlah pokok pinjaman sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dikurangi dengan cicilan sebesar Rp. 25.000.020,- (dua puluh lima juta 20 puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP Nomor LHAI- 2514/PW.24/5/2005 tanggal 24 Juni 2005 ;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan bahwa mengenai 15 (lima belas) jaminan 6 (enam) diantaranya atas nama Terdakwa karena Terdakwa takut kalau anggota UIS KEFI tidak membayar dan membantah tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan/diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Korupsi pada pemberian dana pinjaman usaha kecil dan koperasi (PUKK) kepada KUB UIS Kefi Tahun 2002 ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangan di BAP ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Arnold Milians Roberth Here dan ada hubungan kerja dalam hal pinjaman uang dana PUKK di Bank Mandiri Cabang Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui perihal progam PUKK dari Arnold Milians Roberth Here pada awal Agustus 2002 di lantai II Bank Mandiri ;
- Bahwa benar Arnold Milians Roberth Here menyampaikan pada terdakwa apakah ada kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha karena ada progam PUKK yang bisa beri bantuan dana PUKK ;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Arnold Milians Roberth Here, kemudian terdakwa langsung menuju rumah sepupu terdakwa yang bernama Luwisa Falukas untuk menyampaikan bahwa dari Bank Mandiri ada kredit Lunak jadi sampaikan kepada Maxi Falukas dan temannya untuk berkumpul disini pada sore hari ;
- Bahwa benar yang hadir saat pertemuan dirumah Loisa Falukas adalah, Maxi Falukas, Elihut Falukas, Frans Falukas, Hamlod Falukas, Luwisa Falukas dan semua anggota lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibicarakan adalah pinjaman lunak dari Bank Mandiri yang bisa didapat apabila ada kelompok usaha dan pada saat itu Maxi Falukas menyampaikan bahwa kami ada kelompok usaha yang bernama UIS KEFI ;

- Bahwa benar setelah pertemuan di rumah Luwisa Falukas, maka pada besok harinya terdakwa dengan Maxi Falukas dan Elihut Falukas ke Bank Mandiri untuk bertemu dengan Arnold Milians Roberth Here dan Markus Klau untuk membicarakan dana progam PUKK ;
- Bahwa benar yang mempunyai tambak adalah Maxi Falukas, Nova Matara yang bergabung dengan Loisa Falukas, Frans Falukas, Charles Falukas ;
- Bahwa benar yang membuat proposal untuk pinjaman dana PUKK oleh KUB UIS KEFI adalah Dominggus Rangga Boro, dan yang menyerahkan data- data anggota kelompok berupa foto copy KTP adalah Maxy Falukas ;
- Bahwa benar yang menyerahkan Ke Bank Mandiri adalah terdakwa bersama Maxi Falukas, Elihut Falukas, Frans Falukas, dan Dominggus Boro dan yang menerima proposal dari pihak Bank Mandiri adalah Arnold Milians Roberth Here pada bulan Agustus 2002 di lantai II Bank Mandiri ;
- Bahwa benar dilakukan On The Spot sebanyak 2 (dua) kali dan yang melakukan On The Spot dari pihak Bank Mandiri adalah Arnold Milians Roberth Here dan Markus Klau mereka hanya melihat saja dan tidak melakukan wawancara terhadap anggota UIS KEFI ;
- Bahwa benar On The Spot yang pertama yang hadir adalah Arnold Milians Roberth Here, terdakwa sendiri, Maxi Falukas dan Elihut Falukas, sedangkan yang kedua adalah Arnold Milians Roberth Here bersama Markus Klau dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sendiri serta Maxi Falukas dan

Elihut Falukas ;

- Bahwa benar terdakwa hadir dalam On The Spot atas kehendak Arnold Milians Roberth Here dan markus Klau sebagai petunjuk jalan ke tambak ;
- Bahwa benar On The Spot dilakukan satu hari sebelum penandatanganan kredit oleh anggota KUB UIS KEFI dengan Pihak Bank Mandiri ;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2002 di rumah Loisa Falukas terdakwa memberikan informasi kepada kelompok KUB UIS KEFI untuk datang ke Bank Mandiri dalam rangka tanda tangan perjanjian kredit ;
- Bahwa benar yang memberitahukan kepada terdakwa bilamana anggota KUB UIS KEFI harus datang ke Bank Mandiri untuk tanda tangan perjanjian kredit pada tanggal 15 Agustus 2002 di Bank Mandiri adalah Arnold Milians Roberth Here dan Markus Klau ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2002 terdakwa bersama Maxi Falukas dan Elihut Falukas datang ke Bank Mandiri untuk menarik uang tunai sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan bertemu dengan Arnold Milians Roberth Here ;
- Bahwa benar ada penarikan uang tunai sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) namun terdakwa tidak tahu saksi MAXI WILHELMUS FALUKAS menyerahkan uang tersebut pada siapa.
- Bahwa benar terdakwa ikut dengan MAXI FALUKAS menemui ARNOLD HERE dilantai II kantor Bank Mandiri Cabang Kupang namun terdakwa tidak melihat ada penyerahan uang Rp. 57.000.000,- tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 57.000.000,- tersebut ;
- pada tanggal 25 Agustus 2002 di Kantor PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri telah dilakukan penukaran dokumen jaminan oleh terdakwa atas persetujuan Arnold Milians Roberth Here terhadap Thobias M Tafuy, Marthen Tafui, Andris Zadok F Zina, Ade Rony Oematan, Frits Abson Tabelak dan Honison Oematan karena untuk mengatasi keributan diantara anggota kelompok KUB UIS KEFI yang terjadi perselisihan ;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2002 di Kantor PT Bank Mandiri telah dilakukan penukaran dokumen jaminan oleh terdakwa atas persetujuan Arnold Milians Roberth Here terhadap Maxi Falukas, Elihut Falukas, Frans Falukas, Alfred Falukas. Dan Frans Hamlod Falukas karena untuk mengatasi keributan diantara anggota kelompok KUB UIS KEFI yang terjadi perselisihan ;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan uang kepada Maxi Falukas menerima sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar tentang penarikan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) atas kehendak Maxi Falukas, dan terdakwa tidak tahu dan tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2002 terjadi Overbooking dana PUKK sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Maxi Falukas ke rekening terdakwa atas kehendak bersama antara saksi dengan Maxi Falukas
- Bahwa benar yang menulis blanko Overbooking tersebut adalah Arnold Milians Roberth Here dan yang tanda tangan lebih dahulu adalah Maxi Falukas ;
- Bahwa benar setelah terjadi pergantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, jaminan milik anggota UIS KEFI diganti dengan dokumen berupa jaminan berupa sertifikat atas nama terdakwa semua ;

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pembayaran angsuran kelima belas anggota UIS KEFI ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali angsuran ;
- Bahwa benar uang yang dijadikan terdakwa untuk membayar angsuran tersebut adalah uang dari Overbooking dana PUKK sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2002 ;
- Bahwa benar pembayaran angsuran dengan cara ditransfer dari rekening saksi ke ke Bank Mandiri sebagai setoran angsuran untuk 15 (lima belas) anggota KUB UIS KEFI atas kehendak terdakwa dengan Maxi Falukas dan disetujui oleh pihak Bank Mandiri yaitu Arnold Milians Roberth Here dan Markus Klau ;
- Bahwa ada beberapa kali terdakwa menyetor ke Bank mandiri sebelum persidangan berlangsung.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) Lembar penilaian Program PUKK tertanggal 13 Agustus 2002.
2. 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama ALEXANDER MATARA pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
3. a. 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS.
 - a. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA
 - b. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. FRITS APSON TABELAK
 - c. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit An. ALFRED B. FALUKAS

d. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan

Kredit An. ELIHUT FALUKAS

e. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan

Kredit An. THOBIAS MIKAEL TAFUY

f. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan

Kredit An. ADE RONY OEMATAN

g. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan

Kredit An. HONISON OEMATAN

h. Selembar surat peringatan I dan II atas

Tunggakan Kredit An. WILHELMUS P. M. FALUKAS

4. Selembar formulir penarikan sebesar Rp. 43.000.000,-
(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 28 agustus 2002.

5. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen
jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy
sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

6. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen
jaminan pemegang rekening ELIHUT FALUKAS dan foto copy
sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

7. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dokumen
jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik
jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS.

8. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen
jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY, pemilik
jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah
atas nama ALEXANDER MATARA.

9. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen
jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN, pemilik
jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah
atas nama ALEXANDER MATARA.

10. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen
jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK, pemilik
jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah
atas nama ALEXANDER MATARA.

11. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen
jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik
jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah
atas nama ALEXANDER MATARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

13.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

14.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

15.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

16.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selemba foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000.

17.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997.

18.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001.

19.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. a. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama
WILHELMUS P. M. FALUKAS.

b. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS
OEMATAN.

c. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY
OEMATAN.

d. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS.

e. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS.

f. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS.

g. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL.
F. ZINA.

h. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/039/MK/PUKK/2002 atas nama ELIHUT FALUKAS.

i. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/040/MK/PUKK/2002 atas nama HAMOD FALUKAS.

j. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/040/MK/PUKK/2002 atas nama FRITS ABSON
TABELAK.

k. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/043/MK/PUKK/2002 atas nama THOBIAS MIKAEL
TAFUY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/045/MK/PUKK/2002 atas nama LUWISA FALUKAS.
m. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/046/MK/PUKK/2002 atas nama NOVA F. S.
MATARA.
n. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/044/MK/PUKK/2002 atas nama MARTHEN LUTHER
TAFUY
o. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian
Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;
145/042/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS MELKIANUS
FALUKAS.

- 21.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir formulir penarikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2002.
- 22.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir formulir pemindahbukuan dari rekening WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS ke rekening ALEXANDER MATARA sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2002.
- 23.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS tertanggal 13 Agustus 2002.
- 24.4 (empat) lembar foto copy pembayaran angsuran PUKK masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002.
- 25.4 (empat) lembar foto copy daftar pembebanan angsuran PUKK tahun 2002 masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002.
- 26.1 (satu) jepit foto copy proposal permintaan bantuan dana PUKK atas nama Kelompok Usaha Bersama.
- 27.1 (satu) jepit foto copy proposal Pengembangan Usaha Tambak oleh Kelompok Usaha Bersama ''UIS KEFI'' Kel. Merdeka. atas nama Kelompok Usaha Bersama.
- 28.1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Usaha Kelompok UIS KEFI tanggal 9 Agustus 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : LHAI-2514/PW.24/5/2005 tanggal 24 Juni 2005 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Pinjaman Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) UIS KESI Pada Bulan Agustus 2002.

Dan surat-surat tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan didalam persidangan Majelis Hakim telah pula menunjukan kepada saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula menerima dan mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya, terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 16 September 2002 sebesar Rp. 7.375.005,- (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima rupiah).
2. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp. 7.343.760,- (Tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
3. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp. 7.312.500,- (Tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
4. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 16 Desember 2002 sebesar Rp. 7.281.255,- (Tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
5. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 19 Januari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 18.110.004,70- (Delapan belas juta seratus sepuluh ribu empat rupiah koma tujuh puluh sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 6.151.990,24 (Enam juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh koma 24 rupiah).

8. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 2.627.998,95 (Dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan lima rupiah).

9. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 18.110.006,11. (Delapan belas juta seratus sepuluh ribu enam rupiah koma sebelas sen).

10. Bukti pembayaran dari terdakwa kepada KUB Uis Kefi tanggal 27 September 2002 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

11. Kwitansi bukti pembayaran dari Wihelmus P.M. Falukas (Ketua KUB Uis Kefi) kepada Minngus Boro sebagai pembayaran fee pembuatan proposal tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bukti Permintaan Dana oleh Maxi Falukas dan telah diterima oleh Maxi Falukas dari terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula menerima dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdiri dari :

1. 3 (tiga) Lembar penilaian Program PUKK tertanggal 13 Agustus 2002.
2. 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama ALEXANDER MATARA pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
3. a. 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS.

b. Selembar surat peringatan II atas Tunggaan Kredit An. ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA

c. Selembar surat peringatan II atas Tunggaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit An. FRITS APSON TABELAK

d. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan
Kredit An. ALFRED B. FALUKAS

e. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan
Kredit An. ELIHUT FALUKAS

f. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan
Kredit An. THOBIAS MIKAEL TAFUY

g. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan
Kredit An. ADE RONY OEMATAN

h. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan
Kredit An. HONISON OEMATAN

i. Selembar surat peringatan I dan II atas
Tunggakan Kredit An. WILHELMUS P. M. FALUKAS

4. Selembar formulir penarikan sebesar Rp. 43.000.000,-
(empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 28 agustus 2002.

5. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan
foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

6. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening ELIHUT FALUKAS dan
foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

7. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dokumen
jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik
jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS.

8. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY,
pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy
sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

9. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN,
pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy
sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

10. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK,
pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy
sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

11. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran
dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ALEXANDER MATARA dan foto copy

sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

12.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

13.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

14.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

15.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

16.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selembarnya foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selembarnya foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000.

17.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selembarnya foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997.

18.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selembarnya foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001.

19.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selembarnya foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002.

20. a. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS.

b. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS OEMATAN.

c. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY OEMATAN.

d. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS.

e. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS.

f. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS.

g. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA.

h. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/039/MK/PUKK/2002 atas nama ELIHUT FALUKAS.

i. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama HAMOD FALUKAS.

j. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama FRITS ABSON TABELAK.

k. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/043/MK/PUKK/2002 atas nama THOBIAS MIKAEL TAFUY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/045/MK/PUKK/2002 atas nama
LUWISA FALUKAS.

m.1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/046/MK/PUKK/2002 atas nama
NOVA F. S. MATARA.

n.1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/044/MK/PUKK/2002 atas nama
MARTHEN LUTHER TAFUY

o.1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/042/MK/PUKK/2002 atas nama
FRANS MELKIANUS FALUKAS.

21.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
formulir penarikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh
tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2002.

22.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
formulir pemindahbukuan dari rekening WILHELMUS PETRUS
MAXI FALUKAS ke rekening ALEXANDER MATARA sebesar Rp.
120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus
ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2002.

23.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama
WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS tertanggal 13 Agustus
2002.

24.4 (empat) lembar foto copy pembayaran angsuran PUKK
masing-masing bulan September, Oktober, November dan
Desember tahun 2002.

25.4 (empat) lembar foto copy daftar pembebanan angsuran
PUKK tahun 2002 masing-masing bulan September, Oktober,
November dan Desember tahun 2002.

26.1 (satu) jepit foto copy proposal permintaan bantuan
dana PUKK atas nama Kelompok Usaha Bersama.

27.1 (satu) jepit foto copy proposal Pengembangan Usaha
Tambak oleh Kelompok Usaha Bersama ''UIS KEFI'' Kel.
Merdeka. atas nama Kelompok Usaha Bersama.

28.1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Usaha
Kelompok UIS KEFI tanggal 9 Agustus 2002.

Dan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah
disita secara sah menurut hukum yaitu sesuai dengan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1191/Pen.Pid/2005/PN.KPG tanggal 13 Desember 2005 yang ditandatangani oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Kupang Rohendi SH, dan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1200/Pen.Pid/2005/PN.KPG tanggal 27 Desember 2005 yang ditandatangani oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Kupang Rohendi SH, Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1201/Pen.Pid/2005/PN.KPG tanggal 27 Desember 2005 yang ditandatangani oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Kupang Rohendi SH, Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1198/Pen.Pid/2005/PN.KPG tanggal 27 Desember 2005 yang ditandatangani oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Kupang Rohendi SH, dan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 548/Pen.Pid/2008/PN.KPG tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Umbu Jama, SH.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti berupa surat dari Penuntut Umum, alat bukti berupa surat dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan barang bukti, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa benar pada awal bulan Juli 2002, terdakwa datang ke rumah saksi LOUISA FALUKAS dan memanggil saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas serta menawarkan untuk mendapatkan modal usaha berupa dana PUKK dari Bank Mandiri untuk pengembangan usaha berupa tambak ikan/garam.
- Bahwa benar untuk kepentingan tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk membentuk kelompok usaha bersama dan saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas membentuk kelompok usaha bersama yang diberi nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uis Kefi beranggotakan 15 (lima belas) orang yaitu :
 1. Welhelmus Petrus Maxy Falukas;
 2. Honison Oematan;
 3. Ade Rony Oematan;
 4. Frans Falukas;
 5. Charles B. Falukas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Andris Zadok Zina;
8. Elihud Falukas;
9. Hamlot Falukas;
10. Frist A. Tabelak;
11. Nova Matara;
12. Frans Melkianus Falukas;
13. Thobias Mikael Tafuy;
14. Merten L. Tafui;
15. Luisa Falukas;

- Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama UIS KEFI tersebut diketuai oleh saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas dan sekretarisnya adalah saksi ELIHUT FALUKAS.
- Bahwa benar setelah kelompok usaha bersama Uis Kefi terbentuk kemudian terdakwa meminta KTP semua anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan tujuan untuk membuat proposal yang akan diajukan kepada Bank Mandiri .
- Bahwa benar dalam proposal tersebut termuat juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok usaha bersama Uis Kefi dan terdakwa meminta tolong Dominggus Ranga Boro membuatkan proposal dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan biaya pembuatan sebesar Rp.11.250.000.- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan diambil dari dana pinjaman kelompok usaha bersama Uis Kefi;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima proposal tersebut dan mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri.
- Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2002 saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE bersama terdakwa melakukan on the spot (peninjauan lokasi) namun on the spot yang dilakukan oleh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selaku petugas analisa kredit pada Bank Mandiri Cabang Kupang disertai terdakwa, dengan cara hanya melihat lokasi tambak ikan milik saksi dan tidak disertai dengan wawancara dengan anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi secara keseluruhan .
- Bahwa benar on the spot tidak dilakukan ke tempat usaha masing –masing anggota KUB yang mengajukan pemohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit karena selain saksi, anggota lainnya tidak memiliki usaha tambak.

- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2002 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menemui saksi di rumah saksi LOUISA FALUKAS dan menyuruh saksi untuk mengumpulkan anggota KUB Uis Kefi untuk bersama-sama pergi ke Bank Mandiri Kupang menemui saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk menandatangani berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang.
- Bahwa benar dokumen perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang dengan anggota KUB Uis Kefi, terdiri dari :
 - a. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS.
 - b. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS OEMATAN.
 - c. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY OEMATAN.
 - d. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS.
 - e. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS.
 - f. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS.
 - g. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA.
 - h. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/039/MK/PUKK/2002 atas nama ELIHUT FALUKAS.
 - i. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama HAMOD FALUKAS.
 - j. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama FRITS ABSON TABELAK.
 - k. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/043/MK/PUKK/2002 atas nama THOBIAS MIKAEL TAFUY.
 - l. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2002 atas nama LUWISA FALUKAS.

- m. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/046/MK/PUKK/2002 atas nama NOVA F. S. MATARA.
- n. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/044/MK/PUKK/2002 atas nama MARTHEN LUTHER TAFUY
- o. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/042/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS MELKIANUS FALUKAS.
- Bahwa benar tiap anggota kelompok KUB Uis Kefi dan masing-masing anggota menerima kredit sebesar Rp. 15.000.000, 00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005;
- Bahwa benar Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh seluruh anggota kelompok KUB UIS KEFI tersebut dilakukan tanpa membuka rekening atas nama masing-masing Mitra Binaan penerima kredit dan untuk menampung uang hasil pencairan pinjaman dana PUKK untuk seluruh anggota ditransfer seluruhnya ke rekening saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS selaku Ketua Kelompok KUB UIS KEFI sebesar Rp. 225.000.000,00 .
- Bahwa benar penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut disertai dengan penyerahan agunan dari Mitra Binaan berupa sertifikat tanah sebanyak 15 buah sertifikat tanah terdiri dari 3 (tiga) sertifikat atas nama terdakwa Alexander Matara dan bukan Mitra Binaan tetapi sebagai penghubung saja serta 12 (dua belas) sertifikat atas nama Mitra Binaan anggota KUB Uis Kefi ;
- Bahwa benar setelah dana tersebut berada didalam rekening saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS, lalu pada tanggal 16 Agustus 2002 terdakwa menyuruh saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS mengeluarkan/mencairkan uang/dana bantuan Program PUKK KUB Uis Kefi sebesar RP 57.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE diruangnya.
- Bahwa benar saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROBERT HERE karena menurut terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang jaminan pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
- Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut, saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS menyuruh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk membuat tanda terima uang namun saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE mengatakan bahwa ini Bank Mandiri yang terpercaya jadi kamu percaya saja dan mengambil uang tersebut lalu menyimpan didalam laci mejanya sebelah kanan bawah.
 - Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2002, terdakwa menukarkan dokumen jaminan sertifikat dari anggota KUB Uis Kefi dengan jaminan sertifikat atas nama Terdakwa selanjutnya tanggal 27 Agustus 2002 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa mendatangi anggota KUB Uis Kefi di rumah saksi LOUISA FALUKAS mengatakan kepada beberapa anggota yang hadir pada saat itu dengan mengatakan : “ Karena sampai saat ini kelompok belum ambil untuk mulai kegiatan maka dari pihak bank minta uang jaminan Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) .
 - Bahwa benar dan atas perkataan terdakwa tersebut maka pada keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2002 saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS serta terdakwa bersama-sama pergi di Bank Mandiri Cabang Kupang mencairkan/mengambil uang KUB Uis Kefi sebesar **Rp.43.000.000.-** (empat puluh tiga juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa .
 - Bahwa benar kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE di lantai dua Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya terdakwa turun kembali di lantai satu Bank Mandiri Cabang Kupang .
 - Bahwa benar terdakwa kemudian memanggil saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS untuk naik ke ruang saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dan menyodorkan kepada saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS 1 (satu) lembar blanko/formolir overbooking yang masih kosong untuk ditandatangani .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar uang sejumlah **Rp.120.800.000.-** (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi telah dialihkan ke rekening nomor **145 000 2287684** atas nama terdakwa **ALEXANDER MATARA**

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 38.000.000.- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi lalu saksi membagi kepada anggota kelompok masing- masing :

1. FRANS MELKIANUS FALUKAS	Rp. 15.000.000.-
2. LUISA FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
3. CHARLES FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
4. NOVA MATARA	Rp. 1.000.000.-
5. ELIHUT FALUKAS	Rp. 3.000.000.-
6. HAMLOT FALUKAS	Rp. 4.000.000.-
7. FRANS FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
8. W.P. MAXY FALUKAS	Rp. 12.000.000.-

Jumlah

Rp. 38.000.000,-

- Bahwa benar masing- masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran/cicilan kepada Bank Mandiri sehingga pihak Bank Mandiri cabang Kupang menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran kepada masing- masing anggota kelompok untuk segera membayar kewajibannya, namun masing- masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang kredit masing- masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Kupang dan melaporkannya kepada Kepolisian perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah menukarkan dan mengembalikan dokumen jaminan kredit berupa sertifikat sesuai dengan berita acara penukaran dokumen jaminan atas nama :
 1. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 2. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening ELIHUT FALUKAS dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
3. Berita acara serah terima dokumen jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS.
 4. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 5. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 6. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 7. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 8. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 9. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 10. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 11. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 12. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selemba foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000.

13. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997.

14. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001.

15. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002.

- Bahwa benar terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan merasa bertanggungjawab atas tindakannya sebagai penghubung kepada Bank Mandiri dengan mengambil alih pembayaran cicilan kredit untuk anggota KUB Uis Kefi.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembayaran cicilan kredit anggota KUB Uis Kefi sebesar Rp. 89.312.518,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta- fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur- unsur pasal meliputi :

1. Unsur **SETIAP ORANG**
2. Unsur **MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM**
3. Unsur **YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**
4. Unsur **"YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN"**

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" lazimnya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana kita, pengertiannya sepadan dengan istilah "Barang Siapa" yang orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa pengertian setiap orang didalam pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi yang mampu bertindak dan bertanggungjawab dalam hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama ALEXANDER MATARA sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa ALEXANDER MATARA adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id
yang diajukan kepada Terdakwa sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

Ad.2. Unsur MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM

Menimbang bahwa gramatikal melawan hukum merupakan terjemahan dari kata “wederrechtelijke” yang telah dibakukan dalam bahasa indonesia sebagai melawan hukum.

Menimbang bahwa melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.. Oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi dan harus dimaknai bahwa terdakwa dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya. Dasar pemikiran ini adalah bahwa setiap subyek hukum dijamin haknya oleh konstitusi untuk menambah atau memperoleh kekayaannya tetapi dalam konstruksi perbuatan hukum yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa penjelasan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, ajaran “melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil” pada kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 Ayat (1) adalah bertentangan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terdapat pembatasan makna “melawan hukum” yaitu hanya sebatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti yang formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Formele Wederrechtelijk heid).

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur pasal ini apabila telah terpenuhinya :

1. Adanya perbuatan hukum berupa memperoleh kekayaan atau menambah kekayaan.
2. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Formele Wederrechtelijk heid).

Menimbang bahwa bilamana pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan atas perkara ini berupa :

- Bahwa benar pada awal bulan Juli 2002, terdakwa datang ke rumah saksi LOUISA FALUKAS dan memanggil saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas serta menawarkan untuk mendapatkan modal usaha berupa dana PUKK dari Bank Mandiri untuk pengembangan usaha berupa tambak ikan/garam.
- Bahwa benar untuk kepentingan tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk membentuk kelompok usaha bersama dan saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas membentuk kelompok usaha bersama yang diberi nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uis Kefi beranggotakan 15 (lima belas) orang yaitu :
 16. Welhelmus Petrus Maxy Falukas;
 17. Honison Oematan;
 18. Ade Rony Oematan;
 19. Frans Falukas;
 20. Charles B. Falukas;
 21. Alfred B. Falukas;
 22. Andris Zadok Zina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

24. Hamlot Falukas;
 25. Frist A. Tabelak;
 26. Nova Matara;
 27. Frans Melkianus Falukas;
 28. Thobias Mikael Tafuy;
 29. Merten L. Tafui;
 30. Luisa Falukas;
- Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama UIS KEFI tersebut diketuai oleh saksi Welhelmus Petrus Maxy Falukas dan sekretarisnya adalah saksi ELIHUT FALUKAS.
 - Bahwa benar setelah kelompok usaha bersama Uis Kefi terbentuk kemudian terdakwa meminta KTP semua anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan tujuan untuk membuat proposal yang akan diajukan kepada Bank Mandiri .
 - Bahwa benar dalam proposal tersebut termuat juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok usaha bersama Uis Kefi dan terdakwa meminta tolong Dominggus Ranga Boro membuat proposal dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan biaya pembuatan sebesar Rp.11.250.000.- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan diambil dari dana pinjaman kelompok usaha bersama Uis Kefi;
 - Bahwa benar setelah terdakwa menerima proposal tersebut dan mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri.
 - Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2002 saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE bersama terdakwa melakukan on the spot (peninjauan lokasi) namun on the spot yang dilakukan oleh saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selaku petugas analisa kredit pada Bank Mandiri Cabang Kupang disertai terdakwa, dengan cara hanya melihat lokasi tambak ikan milik saksi dan tidak disertai dengan wawancara dengan anggota kelompok usaha bersama Uis Kefi secara keseluruhan .
 - Bahwa benar on the spot tidak dilakukan ke tempat usaha masing –masing anggota KUB yang mengajukan pemohonan kredit karena selain saksi, anggota lainnya tidak memiliki usaha tambak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2002 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menemui saksi di rumah saksi LOUISA FALUKAS dan menyuruh saksi untuk mengumpulkan anggota KUB Uis Kefi untuk bersama-sama pergi ke Bank Mandiri Kupang menemui saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk menandatangani berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang.
- Bahwa benar dokumen perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang dengan anggota KUB Uis Kefi, terdiri dari :
 - a. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS.
 - b. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS OEMATAN.
 - c. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY OEMATAN.
 - d. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS.
 - e. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS.
 - f. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS.
 - g. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA.
 - h. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/039/MK/PUKK/2002 atas nama ELIHUT FALUKAS.
 - i. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama HAMOD FALUKAS.
 - j. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama FRITS ABSON TABELAK.
 - k. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/043/MK/PUKK/2002 atas nama THOBIAS MIKAEL TAFUY.
 - l. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/045/MK/PUKK/2002 atas nama LUWISA FALUKAS.
 - m. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/046/MK/PUKK/2002 atas nama NOVA F. S. MATARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;

145/044/MK/PUKK/2002 atas nama MARTHEN LUTHER TAFUY

o. Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor;

145/042/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS MELKIANUS FALUKAS.

- Bahwa benar tiap anggota kelompok KUB Uis Kefi dan masing-masing anggota menerima kredit sebesar Rp. 15.000.000, 00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005;
- Bahwa benar Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh seluruh anggota kelompok KUB UIS KEFI tersebut dilakukan tanpa membuka rekening atas nama masing-masing Mitra Binaan penerima kredit dan untuk menampung uang hasil pencairan pinjaman dana PUKK untuk seluruh anggota ditransfer seluruhnya ke rekening saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS selaku Ketua Kelompok KUB UIS KEFI sebesar Rp. 225.000.000,00 .
- Bahwa benar penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut disertai dengan penyerahan agunan dari Mitra Binaan berupa sertifikat tanah sebanyak 15 buah sertifikat tanah terdiri dari 3 (tiga) sertifikat atas nama terdakwa Alexander Matara dan bukan Mitra Binaan tetapi sebagai penghubung saja serta 12 (dua belas) sertifikat atas nama Mitra Binaan anggota KUB Uis Kefi ;
- Bahwa benar setelah dana tersebut berada didalam rekening saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS, lalu pada tanggal 16 Agustus 2002 terdakwa menyuruh saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS mengeluarkan/mencairkan uang/dana bantuan Program PUKK KUB Uis Kefi sebesar RP 57.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE diruangannya.
- Bahwa benar saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE karena menurut terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang jaminan pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
- Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut , saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS menyuruh saksi ARNOLD MILIANS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT HERE untuk membuat tanda terima uang namun saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE mengatakan bahwa ini Bank Mandiri yang terpercaya jadi kamu percaya saja dan mengambil uang tersebut lalu menyimpan didalam laci mejanya sebelah kanan bawah.

- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2002, terdakwa menukarkan dokumen jaminan sertifikat dari anggota KUB Uis Kefi dengan jaminan sertifikat atas nama Terdakwa selanjutnya tanggal 27 Agustus 2002 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa mendatangi anggota KUB Uis Kefi di rumah saksi LOUISA FALUKAS mengatakan kepada beberapa anggota yang hadir pada saat itu dengan mengatakan : “ Karena sampai saat ini kelompok belum ambil untuk mulai kegiatan maka dari pihak bank minta uang jaminan Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) .
- Bahwa benar dan atas perkataan terdakwa tersebut maka pada keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2002 saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS serta terdakwa bersama-sama pergi di Bank Mandiri Cabang Kupang mencairkan/mengambil uang KUB Uis Kefi sebesar **Rp.43.000.000.-** (empat puluh tiga juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE di lantai dua Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya terdakwa turun kembali di lantai satu Bank Mandiri Cabang Kupang .
- Bahwa benar terdakwa kemudian memanggil saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS untuk naik ke ruang saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dan menyodorkan kepada saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS 1 (satu) lembar blanko/formolir overbooking yang masih kosong untuk ditandatangani .
- Bahwa benar uang sejumlah **Rp.120.800.000.-** (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi telah dialihkan ke rekening nomor 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama terdakwa ALEXANDER MATARA

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 38.000.000.- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi lalu saksi membagi kepada anggota kelompok masing- masing :

1. FRANS MELKIANUS FALUKAS	Rp.
15.000.000.-	
2. LUISA FALUKAS	Rp.
1.000.000.-	
3. CHARLES FALUKAS	Rp. 1.000.000.-
4. NOVA MATARA	Rp. 1.000.000.-
5. ELIHUT FALUKAS	Rp.
3.000.000.-	
6. HAMLOT FALUKAS	Rp. 4.000.000.-
7. FRANS FALUKAS	Rp.
1.000.000.-	
8. W.P. MAXY FALUKAS	Rp. 12.000.000.-
Jumlah	

Rp. 38.000.000,-	

- Bahwa benar masing- masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran/cicilan kepada Bank Mandiri sehingga pihak Bank Mandiri cabang Kupang menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran kepada masing- masing anggota kelompok untuk segera membayar kewajibannya, namun masing- masing anggota kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang kredit masing- masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Kupang dan melaporkannya kepada Kepolisian perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah menukarkan dan mengembalikan dokumen jaminan kredit berupa sertifikat sesuai dengan berita acara penukaran dokumen jaminan atas nama :
 1. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
 2. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening ELIHUT FALUKAS dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

3. Berita acara serah terima dokumen jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS.
4. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
5. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
6. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
7. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
8. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
9. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
10. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
11. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
12. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRINS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selemba foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000.

13. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997.

14. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001.

15. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002.

- Bahwa benar terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan merasa bertanggungjawab atas tindakannya sebagai penghubung kepada Bank Mandiri dengan mengambil alih pembayaran cicilan kredit untuk anggota KUB Uis Kefi.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembayaran cicilan kredit anggota KUB Uis Kefi sebesar Rp. 100.000.030,- (seratus juta tiga puluh rupiah).

Merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan dan membenarkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk menambah kekayaannya sebesar sejumlah **Rp.120.800.000.- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi yang dialihkan ke rekening nomor **145 000 2287684** atas nama terdakwa **ALEXANDER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATARA dan memperkaya orang lain yaitu sebesar Rp 38.000.000.- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi masing- masing :

1. FRANS MELKIANUS FALUKAS Rp. 15.000.000.-
2. LUISA FALUKAS Rp. 1.000.000.-
3. CHARLES FALUKAS Rp. 1.000.000.-
4. NOVA MATARA Rp. 1.000.000.-
5. ELIHUT FALUKAS Rp. 3.000.000.-
6. HAMLOT FALUKAS Rp. 4.000.000.-
7. FRANS FALUKAS Rp. 1.000.000.-
8. W.P. MAXY FALUKAS Rp. 12.000.000.-

Dan sebesar sebesar **Rp 57.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dan sebesar **Rp.43.000.000.-** (empat puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE, Sebagaimana keterangan saksi Wilhelmus Maxy Falukas selaku Ketua KUB Uis Kefi yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Elihut Falukas selaku sekretaris KUB Uis Kefi, walaupun terdakwa telah membantah keterangan saksi- saksi tersebut namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mampu membuktikan ketidakbenaran atas perbuatannya sehingga merupakan fakta hukum.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, konstruksi hukum yang harus dibangun selanjutnya adalah apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari perbuatan melawan hukum dalam konsepsi hukum bertentangan dengan peraturan perundang- undangan (Formele Wederrechtelijk heid) yang berlaku.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengkonstruksi terpenuhinya perbuatan terdakwa sebagai melawan hukum dalam konsepsi hukum bertentangan dengan peraturan perundang- undangan (Formele Wederrechtelijk heid) yang berlaku berdasarkan pada **terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam anggota KUB Uis Kefi dan bukan sebagai nasabah yang menerima kredit tersebut dari Bank Mandiri Cabang Kupang, namun terdakwa ikut menerima uang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas hasil kerja sama terdakwa dengan saksi **ARNOLD MILIANS ROBERT HERE**, serta hal tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 199.999.980.-** (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI- 2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 juni 2005 sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti Penuntut Umum baik berupa saksi, keterangan ahli, surat maupun barang bukti, ternyata diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan hukum berupa memperkaya tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa untuk menambah kekayaannya sebesar sejumlah **Rp.120.800.000.-** (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi yang dialihkan ke rekening nomor **145 000 2287684** atas nama terdakwa **ALEXANDER MATARA** dan memperkaya orang lain yaitu sebesar Rp 38.000.000.- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi masing- masing :

1. FRANS MELKIANUS FALUKAS Rp. 15.000.000.-
2. LUISA FALUKAS Rp. 1.000.000.-
3. CHARLES FALUKAS Rp. 1.000.000.-
4. NOVA MATARA Rp. 1.000.000.-
5. ELIHUT FALUKAS Rp. 3.000.000.-
6. HAMLOT FALUKAS Rp. 4.000.000.-
7. FRANS FALUKAS Rp. 1.000.000.-
8. W.P. MAXY FALUKAS Rp. 12.000.000.-

Dan sebesar sebesar **Rp 57.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dan sebesar **Rp.43.000.000.-** (empat puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi **ARNOLD MILIANS ROBERT HERE**, Sebagaimana keterangan saksi **Wilhelmus Maxy Falukas** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KUB Uis Kefi yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Elihut Falukas selaku sekretaris KUB Uis Kefi, didahului dengan perbuatan hukum berupa menukarkan dan mengembalikan dokumen jaminan kredit berupa sertifikat sebagaimana alat bukti surat Penuntut Umum berupa berita acara penukaran dokumen jaminan yaitu :

1. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
2. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ELIHUT FALUKAS dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
3. Berita acara serah terima dokumen jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS.
4. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
5. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
6. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
7. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.
8. Berita acara penukaran dokumen jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

9. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

10. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

11. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

12. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selemba foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000.

13. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997.

14. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001.

15. Berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selembaar foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002.

Sebagaimana pula keterangan saksi WILHELMUS P. M. FALUKAS yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi ELIHUT FALUKAS, ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dan FRANS FALUKAS serta dibenarkan pula oleh terdakwa.

Menimbang bahwa saksi ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selaku analis kredit pada Bank Mandiri juga menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran atas cicilan kredit atas nama KUB Uis Kefi kurang lebih sebesar Rp. 89.312.518,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus delapan belas rupiah) sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 16 September 2002 sebesar Rp. 7.375.005,- (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima rupiah).
2. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp. 7.343.760,- (Tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
3. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp. 7.312.500,- (Tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
4. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 16 Desember 2002 sebesar Rp. 7.281.255,- (Tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) copy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 19 Januari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

6. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 18.110.004,70- (Delapan belas juta seratus sepuluh ribu empat rupiah koma tujuh puluh sen).

7. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 6.151.990,24 (Enam juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh koma 24 rupiah).

8. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 2.627.998,95 (Dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan lima rupiah).

9. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran angsuran/ bukti setoran ke Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 18.110.006,11. (Delapan belas juta seratus sepuluh ribu enam rupiah koma sebelas sen).

10. Bukti pembayaran dari terdakwa kepada KUB Uis Kefi tanggal 27 September 2002 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

11. Kwitansi bukti pembayaran dari Wihelmus P.M. Falukas (Ketua KUB Uis Kefi) kepada Minngus Boro sebagai pembayaran fee pembuatan proposal tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bukti Permintaan Dana oleh Maxi Falukas dan telah diterima oleh Maxi Falukas dari terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pemindahan tanggungjawab secara keperdataan atas kredit untuk anggota KUB Uis Kefi kepada terdakwa dengan jaminan 15 (lima belas) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat milik terdakwa dan dengan jaminan tersebut, seharusnya pihak Bank mandiri dapat melakukan eksekusi pada jaminan tersebut serta dengan jaminan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kerugian walaupun kredit tersebut macet atau tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat dalam hal adanya perjanjian kredit antara individu dengan pihak perbankan atas dasar adanya perjanjian kredit, Negara tidak berhak untuk melakukan intervensi atas kemacetan kredit dan adanya jaminan karena Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi masuk dalam lingkup hukum publik dan makna hukum publik adalah adanya kewenangan negara melakukan intervensi melalui alat-alat negaranya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya sedangkan perjanjian kredit masuk dalam ruang lingkup privat yaitu hubungan antara individu dengan individu, sehingga sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas dan pendapat Penuntut Umum yang dikonsepsi berdasarkan bahwa terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam anggota KUB Uis Kefi dan bukan sebagai nasabah yang menerima kredit tersebut dari Bank Mandiri Cabang Kupang, namun terdakwa ikut menerima uang kredit tersebut dengan cara yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas hasil kerja sama terdakwa dengan saksi **ARNOLD MILIANS ROBERT HERE**, tidak memenuhi pengertian melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak ada satupun ketentuan- ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur- unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum lainnya dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dakwaan tersebut secara hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (6) KUHP yang menyatakan dalam hal Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebaskan dari penahanan yang dijalaninya dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa segera dibebaskan dari penahanannya.

Menimbang bahwa dengan dinyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka berpedoman pada ketentuan pasal 97 ayat (1) KUHP maka terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi dengan menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya dan mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam perkara akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan atas perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 182 ayat (6) KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP dan pasal 97 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa ALEXANDER MATARA ALIAS OMA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI".
- Membebaskan ia terdakwa ALEXANDER MATARA ALIAS OMA oleh karenanya dari dakwaan Penuntut Umum.
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan terdakwa dari penahanan yang dijalaninya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) Lembar penilaian Program PUKK tertanggal 13 Agustus 2002.

2. 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama ALEXANDER MATARA pada Bank Mandiri Cabang Kupang.

3. - 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS.

- Selemba surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA

- Selemba surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. FRITS APSON TABELAK

- Selemba surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ALFRED B. FALUKAS

- Selemba surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ELIHUT FALUKAS

- Selemba surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. THOBIAS MIKAEL TAFUY

- Selemba surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ADE RONY OEMATAN

- Selemba surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. HONISON OEMATAN

- Selemba surat peringatan I dan II atas Tunggakan Kredit An. WILHELMUS P. M. FALUKAS

4. Selemba formulir penarikan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 28 agustus 2002.

5. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

6. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ELIHUT FALUKAS dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

7. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dokumen jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS.

8. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.0 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

9.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

10.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

11.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

12.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

13.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

14.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

15.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA.

16.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selemba foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000.

17.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997.

18.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001.

19.1 (satu) lembar foto copy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002.

20.1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS OEMATAN.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY OEMATAN.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/039/MK/PUKK/2002 atas nama
ELIHUT FALUKAS.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama
HAMOD FALUKAS.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama
FRITS ABSON TABELAK.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/043/MK/PUKK/2002 atas nama
THOBIAS MIKAEL TAFUY.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/045/MK/PUKK/2002 atas nama
LUWISA FALUKAS.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/046/MK/PUKK/2002 atas nama
NOVA F. S. MATARA.

1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/044/MK/PUKK/2002 atas nama
MARTHEN LUTHER TAFUY

21. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Pinjaman/kredit
Program PUKK nomor; 145/042/MK/PUKK/2002 atas nama
FRANS MELKIANUS FALUKAS.

22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
formulir penarikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima
puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2002.

23. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
formulir pemindahbukuan dari rekening WILHELMUS
PETRUS MAXI FALUKAS ke rekening ALEXANDER MATARA
sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta
delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus
2002.

24. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir
aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama
WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS tertanggal 13 Agustus
2002.

25. 4 (empat) lembar foto copy pembayaran angsuran PUKK
masing-masing bulan September, Oktober, November dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2002.

26.4 (empat) lembar foto copy daftar pembebanan angsuran PUKK tahun 2002 masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002.

27.1 (satu) jepit foto copy proposal permintaan bantuan dana PUKK atas nama Kelompok Usaha Bersama.

28.1 (satu) jepit foto copy proposal Pengembangan Usaha Tambak oleh Kelompok Usaha Bersama ''UIS KEFI'' Kel. Merdeka. atas nama Kelompok Usaha Bersama.

29.1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Usaha Kelompok UIS KEFI tanggal 9 Agustus 2002.

Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : SELASA Tanggal 12 APRIL 2011 oleh kami yang terdiri dari : UMBU JAMA, SH. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang selaku Ketua Majelis Hakim, DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH. Dan ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH. masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : KAMIS Tanggal 14 APRIL 2011 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh ANDERIAS BENU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

1. DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH.

UMBU JAMA, SH.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10000/PUU-LA/2018/10000/PUTRA, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ANDERIAS BENU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)